

**KEMAMPUAN PEMBERIAN NAFKAH OLEH SUAMI KEPADA ISTERI
SERTA RELASI SUAMI ISTERI DI MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar)**

SKRIPSI

OLEH:

Muh Suharno 18210094



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**KEMAMPUAN PEMBERIAN NAFKAH OLEH SUAMI KEPADA ISTERI
SERTA RELASI SUAMI ISTERI DI MASA PANDEMI COVID-19**

(Studi Kasus Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar)

SKRIPSI

OLEH:

Muh Suharno 18210094



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan dan keabsahan penelitian ini, mana peneliti menyatakan bahwa penelitian skripsi dengan judul:

KEMAMPUAN PEMBERIAN NAFKAH OLEH SUAMI KEPADA ISTERI SERTA RELASI SUAMI ISTERI DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data orang lain kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti bahwa penelitian skripsi ini hasil duplikat dari orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 1 Maret 2022

Penulis



Muh Suharno

NIM. 18210094


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Suharno, NIM 18210094, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**Kemampuan Pemberian Nafkah Oleh Suami Kepada Isteri Serta Relasi
Suami Isteri di Masa Pandemi Covid-19
(Studi kasus Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk dijukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 27 Maret 2022
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Jamilah, MA
NIP. 197901242009012007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muh Suharno , NIM 18210094, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

KEMAMPUAN PEMBERIAN NAFKAH OLEH SUAMI KEPADA ISTERI SERTA RELASI SUAMI ISTERI DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 16 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Muhammad Ridwan, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Bagi isteri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajiban secara ma’ruf dan bagi suami setingkat lebih dari isteri”.¹

¹ Al- Mujib, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*: Cet 1, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010). 37.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, dengan rasa syukur yang begitu besar dan berkat rahmat serta hidayah Allah SWT, skripsi yang berjudul “Kemampuan Pemberian Nafkah Oleh Suami Kepada Isteri Serta Relasi Suami Isteri Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar)” dapat diselesaikan dengan penuh perjuangan. Sholawat serta salam kepada Nabi sekaligus suri tauladan kita, Muhammad SAW yang mengantarkan cahaya Islam sehingga sampai detik ini kita dapat merasakannya. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapat syafaat-Nya di hari kemudian kelak, Aamiin.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak terkait, yang turut serta membantu, membimbing, mengarahkan serta memberi semangat dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor UIN Malang dan guru besar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag, selaku dosen wali penulis selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis.

5. Jamilah, MA, selaku dosen pembimbing penulis, yang telah mencurahkan segala waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah memberikan bimbingan dan ilmu serta mendidik penulis tanpa lelah, semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
8. Kepala Desa Sumberjo beserta jajarannya, serta para Narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan pendapatnya
9. Terkhusus lagi kepada kedua orang tua saya, Bapak Alm. Yusuf dan Ibu Noni yang tak henti mendoakan serta kasih sayang keduanya yang selalu membukakan jalan kemudahan
10. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan yang selalu memberi semangat serta support yang begitu berharga mulai dari awal berproses sampai detik ini yang tak bisa saya sebutkan satu per satu
11. Serta para senior yang juga selalu memberikan arahan serta dukungan

Semoga apa yang telah saya dapatkan selama menempu pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa bermanfaat bagi sesama khususnya bagi saya pribadi. Dengan penuh kesadaran peneliti, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta masih banyak kekurangan, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini kedepannya.

Malang, 15 Maret 2022

Penulis,



Muh Suharno
NIM. 18210094

ABSTRAK

Muh Suharno, NIM 18210094, 2022. **Kemampuan Pemberian Nafkah Oleh Suami Kepada Isteri Serta Relasi Suami Isteri Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar)**. Skripsi. Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Jamilah, MA.

Kata Kunci: Pandemi, Nafkah, Relasi.

Pandemi covid-19 merupakan fenomena yang melanda dunia beberapa tahun terakhir. Hal ini memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Selain dampak bagi kesehatan, pandemi ini juga berdampak pada perekonomian keluarga. Hal ini merambat pada kemampuan pemberian nafkah oleh suami kepada isterinya. Ini bisa dilihat pada pola perekonomian keluarga khususnya penanggulangan pemberian nafkah oleh suami kepada isteri di desa Sumberjo selama masa pandemi. Selain itu juga berdampak pada pola relasi suami isteri selama pandemi covid-19 berlangsung. Maka dari itu dua hal ini lah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di desa Sumberjo, kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif serta menjabarkan permasalahan mengenai dampak dan upaya penanggulangan pemenuhan nafkah oleh suami kepada isteri perspektif Imam Syafi'i serta relasi suami isteri di masa pandemi covid-19.

Pemenuhan nafkah oleh suami terhadap isterinya pada masa pandemi covid-19 tentu saja tidak lebih mudah dari sebelumnya karena adanya pembatasan untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh para suami untuk tetap dapat memberikan nafkah kepada isterinya, yakni dengan bekerja serabutan siang dan malam serta bekerja sama dengan isterinya. Selain dari upaya yang dilakukan oleh suami dalam hal nafkah, dalam penelitian ini juga menggambarkan fakta lapangan bagaimana pola relasi yang terjalin kurang baik antara suami isteri. Sehingga saat pandemi berlangsung, beberapa pasangan suami isteri harus cekcok tiap hari bahkan ada yang memilih untuk berpisah dengan isterinya.

ABSTRACT

Muh Suharno, NIM 18210094, 2022. **The Ability to Provide Livelihoods by Husbands to Wives and Husband and Wife Relationships During the Covid-19 Pandemic, (Case Study of Sumberjo Village, Wonomulyo Sub-district, Polewali Mandar District).** Undergraduate Thesis. Islamic Law Study Program, Faculty of Syariah, state Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Jamilah, MA.

Keywords: Pandemic, Livelihood, Relation

The covid-19 pandemic is phenomenon that has swept the world in recent years. This has a huge impact on society. In addition to the health Impact, this pandemic also has an impact on the family economy. This propagates to the ability to provide a living by a husband to his wife. This can be seen in the pettern of the family's economy, especially the prevention of providing a living by husbands to wives in Sumberjo village during the pandemic. Besides that, it also has an impact on the pattern of husband and wife relationships during the covid-19 pandemic. Therefore, these two things are the main topics of discussion in this study.

This research is a research conducted in Sumberjo village, wonomulyo sub-district, Polewali Mandar, West Sulawesi province and can be categorized as field research. The approach taken in this study is a qualitative approach and describes problems regasrding the impact and efforts to evercome the fulfillment of a living by husbands to wives from the perspective of Imam Syafi'i and husband and wife relations during the covid-19 pandemic which will be explained based on the concept of Islamic Family Psychology.

The fulfillment of a living by a husband for this wife during the covid-19 pandemic is of course no longer than before, because of restrictions on doing activities outside the home. There are several ways that husbands do to still be able to provide a living for their wives, namely by working odd jobs day and night and cooperating with their wives. Apart from the efforts made by husbands in terms of livelihood, this study also describes the facts on the ground how the pattern of relationships that exist is not good between husband and wife. So that during pandemic, some married couples had to argue every day and some even chose to separate from their wives. Covid-19

مستخلص البحث

محمد سوهارنوا، رقم التسجيل 18210094، 2022. القدرة علي توفير سبل العيش للزوج للعلاقات بين الزوج والزوجاة أثناء جائحة كوفيد-19، بحث الجامعي. قسم قانون الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولنا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج، المشرفة: جميلة الماجستير.

الكلمات المفتاحية: جائحة، معيشة، علاقة.

وباء كوفيد-19 ظاهرة ضربت العالم في السنوات الأخيرة. وهذا له تأثير كبير على المجتمع. وبالإضافة إلى تأثير هذا الوباء على الصحة، فإن له أيضا تأثيرا على اقتصاد الأسرة. هذا هو الزاحف على القدرة على توفير لقمة العيش من قبل الزوج لزوجته. ويمكن رؤية ذلك في النمط الاقتصادي للأسرة، ولا سيما في تعامل الأزواج مع توفير الخبز للزوجات في قرية سومبيريجو خلال الجائحة وبالإضافة إلى ذلك، فإن لها أيضا تأثيرا على نمط العلاقات الزوجية خلال الجائحة المشتركة بين 19 و 19. ولذلك، فإن هذين الأمرين هما الموضوع الرئيسي للمناقشة في هذه الدراسة.

هذا البحث هو دراسة أجريت في قرية سومبيريجو، وونوليو الفرعية، بولوالي ماندار، مقاطعة سولاويسي الغربية ويمكن تصنيفها كبحث ميداني. النهج المتبع في هذه الدراسة هو نهج نوعي ويصف مشكلة الأثر والجهود المبذولة للتغلب على تحقيق سبل العيش من قبل زوج وزوجة الإمام الشافي والعلاقات بين الزوج والزوجاة خلال جائحة المشاركة 19 والتي سيتم شرحها على أساس مفهوم علم نفس الأسرة الإسلامية.

إن تحقيق الزوج لقمة العيش ضد زوجته خلال جائحة ال 19 المشتركة ليس أصغر من ذي قبل بالتأكيد بسبب القيود المفروضة على القيام بأنشطة خارج المنزل. وهناك العديد من الطرق يمكن للأزواج من خلالها أن يوفرُوا لقمة العيش لزوجاتهم، وهما العمل في وظائف غريبة ليلا ونهارا والعمل مع زوجاتهم. وإلى جانب الجهود التي يبذلها الزوج من حيث الحياة، توضح هذه الدراسة أيضا الحقائق الميدانية كيف أن نمط العلاقات غير الراضخ بين الزوج والزوجاة. حتى أنه عندما يحدث الوباء، يضطر بعض المتزوجين إلى القتال كل يوم حتى أن يختار البعض الانفصال عن زوجاتهم.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xv
مخلص	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan Pustaka	15
1. Nafkah.....	15
a. Pengertian Nafkah.....	15
b. Dasar Hukum Nafkah.....	16
c. Nafkah Menurut Madzhab Imam Syafi'i	19
d. Kadar Nafkah Menurut Madzhab Imam Syafi'i	22
2. Hak dan Kewajiban Suami-Isteri	23

a. Kewajiban Nafkah Oleh Suami.....	23
b. Hak Nafkah Oleh Isteri	24
c. Relasi Suami Isteri	26
d. Pengertian Relasi.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Metode Pengolahan Data	36
G. Kesimpulan	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Mengenai Desa Sumberjo	37
1. Sejarah Desa Sumberjo	37
2. Demografi	37
3. Keadaan Sosial.....	37
4. Keadaan Ekonomi	38
5. Agama	38
6. Struktur Pemerintahan Desa Sumberjo	38
B. Paparan Data	40
1. Upaya Pemberian Nafkah Oleh Suami Kepada Isteri di Masa Pandemi Covid-19 dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Madzhab Imam Syafi'i.....	40
2. Relasi Suami Isteri Perihal Tanggung Jawab Pemberian Nafkah di Masa Pandemi Covid-19.....	49
C. Analisis Data.....	51

1. Upaya Pemberian Nafkah Oleh Suami Kepada Isteri di Masa Pandemi Covid-19 dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Madzhab Imam Syafi’I.....	51
a. Penghasilan Berkurang.....	51
b. Beralih pekerjaan	52
c. Bekerja Serabutan Siang dan Malam	53
d. Bekerja sama Dengan Isteri	54
2. Relasi Suami Isteri Perihal Tanggung Jawab Pemberian Nafkah di Masa Pandemi Covid-19	55
a. Sering Cekcok	55
b. Berpisah dengan isterinya	56
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewabahnya *Coronavirus Disease 19* atau covid-19 sangat berdampak besar pada kehidupan manusia seluruh penjuru dunia khususnya pemberian nafkah dan kebutuhan sehari-hari keluarga. Indonesia misalnya, sampai saat ini kasus covid-19 ini tak kunjung berakhir. Sehingga masyarakat Indonesia dipaksa untuk dapat beradaptasi dengan kehidupan yang tidak seperti biasanya. Mulai dari keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terus diperpanjang dan memaksa kegiatan masyarakat indonesia serba terbatas. Misalnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Berskala Besar (PSBB) pada pasal 4 yang meliputi:

1. Peliburan sekolah dan tempat kerja
2. Pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau
3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum

Begitupun Inmendagri nomor 27 Tahun 2021 Tentang PPKM pada diktum kedelapan sebagai berikut:

“Gubernur, Bupati dan Walikota melarang setiap aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan”

Akibatnya hal tersebut membatasi semua aktivitas dan kegiatan masyarakat pada umumnya. Mulai dari pejabat kantor sampai yang bekerja

sebagai pedagang kaki lima, buruh, petani, kuli bangunan dan lainnya. Hal tersebut sangat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat terkhususnya terhadap perekonomian keluarga. Tidak hanya masyarakat yang ekonomi menengah kebawah tapi semua lapisan masyarakat Indonesia merasakan dampaknya. Sehingga dalam kondisi pandemi covid-19 ini menjadi masalah terbesar dalam mengakomodir kebutuhan ekonomi seluruh lapisan masyarakat khususnya kebutuhan ekonomi keluarga.

Secara sosiologis, keluarga merupakan unit terkecil dalam kelompok sosial yang terjadi karena sebuah perkawinan atau hubungan darah. Anak yang lahir dari hasil perkawinan juga merupakan bagian dari keluarga. Sehingga keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak disebut keluarga inti (*nuclear family*).² Salah satu fungsi keluarga adalah berperan pada fungsi ekonomi.³ Artinya keluarga mempunyai fungsi sebagai alat ekonomi dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Fungsi ekonomi merupakan fungsi pokok dalam pemeliharaan keberlangsungan kehidupan dan keutuhan anggota keluarga. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam fungsi ekonomi seperti pengadaan barang produksi, distribusi sekaligus mengkonsumsinya.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjadi perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa suami wajib melindungi isterinya dengan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Begitu pun dalam pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa suami wajib melindungi isterinya dengan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian dipertegas lagi pada ayat (4) bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung sebagai berikut:

² Andreas Suroso, Sosiologi 1 SMA Kelas X, (Jakarta: Yudhistira, 2008), 20.

³ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia, 2019), 171.

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak

Dalam perihal nafkah, para fuqaha sependapat bahwa pemberian nafkah kepada istri adalah wajib bagi suami yang merdeka dan berada di tempat bersama istrinya. Sedangkan bagi suami yang melakukan perantauan menurut jumbuh ulama tetap wajib untuk memberi nafkah. Namun.⁴ Dalam penjelasan lain tentang pemberian nafkah oleh suami kepada anak dan istrinya lebih ditekankan menurut kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat tanpa berlebih-lebihan, dan disesuaikan dengan kemampuan finansial seorang suami.⁵

Dalam kondisi pandemi covid-19 ini mengakibatkan pemberian nafkah seorang suami kepada istrinya tentunya tidak stabil tak terkecuali para suami di desa Sumberjo. Berdasarkan informasi dari hasil wawancara bersama kepala desa Sumberjo pada tanggal 3 Maret 2021⁶ bahwa mayoritas pekerjaan masyarakat desa Sumberjo kecamatan Wonomulyo kabupaten Polewali Mandar merupakan seorang petani, pedagang dan kulih bangunan. Dengan adanya kondisi pandemi covid-19 ini masyarakat desa Sumberjo sangat terbebani dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga khususnya para suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Bahkan banyak dari para suami yang harus bekerja siang dan malam dengan dua pekerjaan berbeda demi memenuhi kebutuhan nafkah istrinya. Karena hanya mengharap penghasilan dari satu pekerjaan dengan keadaan semua aktivitas dan pekerjaan yang dibatasi di masa pandemi covid-19 ini tidak

⁴ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: As-Syifa', 1990), 464-465.

⁵ Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1: Shahih Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasi, et al., cet. Kedua, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017), 446.

⁶ Murdifin, wawancara, (Polewali Mandar, 3 Maret 2021)

akan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan tidak sedikit dari pasangan suami-isteri harus cekcok tiap hari karena masalah nafkah dan harus berpisah disebabkan tidak menemukan solusi dari permasalahan nafkah itu sendiri. Sehingga pandemi covid-19 ini, selain berdampak pada kemampuan seorang suami dalam memberi nafkah kepada isterinya, juga berdampak pada terancamnya relasi serta hubungan suami isteri. Menurut data yang penulis terima ada sekitar 121 pasangan yang terdampak masalah perekonomian di masa pandemi covid-19.

Relasi suami isteri merupakan hubungan hukum yang menguraikan tentang posisi serta hak dan kewajiban suami isteri sebagai pelaku dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini pun dijelaskan secara terperinci dalam KHI Inpres. No. 1/1991 sebagai landasan yuridis dalam perkawinan seperti, kewajiban suami isteri, kedudukan suami isteri, kewajiban suami dan lainnya. Sehingga menjadi penting bagi setiap pasangan suami isteri untuk memahami hal ini agar tercapai keluarga Sakinah, mawaddah dan warahmah. Meski demikian tidak dapat dipungkiri pula bahwa banyak juga dari pasangan suami isteri yang menyeleweng dalam prakteknya.

Misalnya salah satu warga desa sumberjo yang berinisial B (nama samara), yang harus cekcok dan berpisah sementara dengan isterinya karena kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pak B sendiri merupakan seorang kuli bangunan yang pada kondisi pandemi covid-19 ini mengalami kesulitan dalam bekerja karena saat pandemi semua pekerjaan tiba-tiba dihentikan. Hal ini dilakukan karena ada himbauan dari pemerintah tempat pak B bekerja untuk menghentikan sementara segala aktivitas masyarakat agar dapat memutus mata rantai penyebaran covid-19. Sehingga pak B harus berpikir lebih keras dan mencari pekerjaan sampingan yang dapat menghasilkan uang demi memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Namun hal tersebut pun tidak menjawab semua keresahan pak B itu sendiri sehingga seringkali cekcok dengan isterinya di rumah. Karena merasa bersalah ditambah lagi rasa malu karena saat ini pak B masih

menumpang tempat tinggal bersama mertuanya sehingga pak B memutuskan untuk meninggalkan isterinya dan pulang kerumah orang tuanya.⁷

Begitu pun bu S (nama samaran), yang harus pulang ke rumah orang tuanya karena tidak sanggup menahan sikap suaminya yang bekerja sebagai kuli bangunan yang menjadi pengangguran karena pekerjaannya dihentikan untuk sementara akibat covid-19 dan sering marah-marah tidak jelas kepadanya. Bu S sendiri merupakan isteri dari pak S yang bekerja sebagai kuli bangunan. Keseharian Bu S adalah mengurus urusan rumah tangga di rumah dan terkadang membantu mertuanya di kebun untuk bertani sayur. Meski bu S dan suaminya sudah memiliki rumah sendiri namun seringkali cekcok dengan suaminya dikarenakan sikap suaminya yang sering marah-marah kepadanya tanpa alasan yang jelas. Bahkan sering mendapat cemohan dari suaminya ketika suaminya meminta uang untuk keperluan jalan dengan teman-temannya dan bu S pun tidak mempunyai uang.

Dari berbagai dinamika yang terjadi dalam urusan rumah tangga di atas menjadi penting untuk dipikirkan solusi terbaik agar dapat menjawab permasalahan dalam pemberian nafkah oleh pihak suami kepada istrinya serta realasi suami isteri di masa pandemi covid-19 ini terkhusus yang terjadi di desa Sumberjo kecamatan Wonomulyo kabupaten Polewali Mandar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemberian nafkah oleh suami kepada istri di masa pandemi covid-19 dalam perspektif madzhab Imam Syafi'i?
2. Apa dampak kemampuan pemberian nafkah oleh suami terhadap relasi suami isteri di masa pandemi covid-19?

⁷ Wawancara, Mertua Pak B (Nama samaran), (Sumberjo, 7 Januari 2022).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya pemberian nafkah oleh suami kepada istri di masa pandemi covid-19 dalam perspektif madzhab Imam Syafi'i
2. Untuk mengetahui dampak kemampuan pemberian nafkah oleh suami terhadap relasi suami isteri di masa pandemi covid-19

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan dapat membuka wawasan dan pengetahuan lebih luas baik secara teoritis maupun praktis dalam realisasinya baik di dunia pendidikan maupun di masyarakat. Adapun yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat meluaskan pengetahuan kita dalam menghadapi masalah nafkah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya berdasarkan pendapat Imam Syafi'i serta berdasarkan konsep keluarga Islam bagi setiap keluarga yang berada di desa Sumberjo kecamatan Wonomulyo kabupaten Polewali Mandar.
 - b. Serta memperdalam keilmuan terkait teori-teori perspektif Imam Syafi'i dan sudut pandang psikologi keluarga sakinah bagi setiap keluarga khususnya di desa Sumberjo kecamatan Wonomulyo kabupaten Polewali Mandar.
 - c. Semoga dapat memberi kontribusi teori dan gagasan bagi setiap keluarga khususnya yang berada di desa Sumberjo kecamatan Wonomulyo kabupaten Polewali Mandar yang dalam hal ini adalah para suami terkait upaya yang dilakukan dalam menjalankan tanggung jawab memberikan nafkah kepada isteri di masa pandemi.

2. Secara praktis
 - a. Memberikan data serta gagasan baru yang dapat dijadikan acuan dan referensi oleh pihak terkait, seperti Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Desa, khususnya masyarakat desa Sumberjo kecamatan Wonomulyo kabupaten Polewali Mandar.
 - b. Memberikan data serta gagasan baru yang dapat membantu penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan lagi.

D. Definisi Operasional

1. Masa Pandemi: Menurut KBBI masa pandemi adalah suatu keadaan atau waktu dimana wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, yang meliputi daerah geografi yang luas. Dalam istilah lain pandemi berarti keadaan suatu daerah yang sedang terdampak suatu virus secara menyeluruh.⁸
2. Nafkah: Secara etimologi nafkah berasal dari bahasa arab yang artinya belanja atau biaya.⁹ Secara terminologi nafkah berarti mencukupi sandang pangan dan papan bagi orang yang menjadi tanggungannya.¹⁰
3. Relasi: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relasi adalah hubungan individu dengan orang lain. Dalam pengertian lain, relasi adalah hasil dari interaksi atau rangkaian tingkah laku yang sistematis atau biasa diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih.¹¹

⁸ Misbahul Jannah, "PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA DIMASA PANDEMI COVID-19 DI DESA BANUA BINJAI", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021), <https://idr.uin-antasari.ac.id/16133/2/AWAL.pdf>

⁹ Atabik ali dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 1934.

¹⁰ Yayah Abdullah al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 164.

¹¹ Astuti, S., "Pola Relasi Sosial dengan Buruh Tani dalam Produksi Pertanian", (Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2012), <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7695/e.%20BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih terstruktur dan memudahkan para pembaca dalam memahami kajian dan uraian pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematika dalam pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I ini mencakup latar belakang tentang permasalahan kemampuan pemberian nafkah oleh suami kepada isteri serta relasi suami isteri di masa pandemi. Selanjutnya adalah batasan masalah yang bertujuan untuk membatasi kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian rumusan masalah yang digunakan untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengetahuan serta deskripsi permasalahan dan menjadi langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II memuat sub bab landasan teori yang akan digunakan untuk menjawab latar belakang masalah penelitian ini. Dengan adanya kerangka teori ini yang berisi tentang teori-teori atau konsep yuridis sebagai landasan teori untuk mengkaji dan menganalisa masalah. Landasan teori dan konsep-konsep tersebut nantinya akan digunakan dalam mengkaji dan menganalisa setiap masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu pada sub bab ini akan dijabarkan juga tentang penelitian terdahulu dengan tujuan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang meliputi definisi, dasar hukum, dan pendapat-pendapat para ulama terkait kemampuan pemberian nafkah oleh suami kepada isteri serta relasi suami isteri di masa pandemi covid-19.

Bab III membahas tentang metode penelitian berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data (data primer,

sekunder serta tersier), metode pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi), dan metode pengolahan data (pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan). Adapun tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk dijadikan acuan serta pedoman dalam penelitian agar hasil penelitian yang dilakukan sesuai yang diharapkan oleh peneliti yaitu penelitian yang otentik dengan data yang rinci dan jelas.

Bab IV menguraikan paparan data serta hasil dari penelitian dan pembahasan yang berisi tentang uraian perihal kemampuan pemberian nafkah oleh suami kepada isteri serta relasi suami isteri di masa pandemi covid-19 di desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

Bab V berisi kesimpulan dari fokus analisis penelitian serta saran sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa penelitian yang membahas tema yang sama namun objek dan substansi kajian yang berbeda. Guna memastikan hal tersebut maka perlu adanya pengujian secara ilmiah. Adapun penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut:

Wahyu Romadhon, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Di tengah Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)*.¹² Skripsi. (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021). Dalam penelitian tersebut membahas terkait dengan bagaimana konsep keluarga Sakinah di tengah pandemi covid-19 yang berfokus di desa Nitikan Kecamatan Plosan Kabupaten Magetan. Pada penelitian tersebut, peneliti menguraikan hasil penelitiannya di desa Nitikan Kecamatan Plosan Kabupaten Magetan terhadap keluarga yang terdampak covid-19. Kemudian peneliti memberikan penjelasan berdasarkan pendekatan normatif dan tinjauan hukum Islam terhadap keluarga di desa Nitikan Kecamatan Plosan Kabupaten Magetan yang tetap menjaga keharmonisan keluarga di tengah covid-19. Salah satu hal yang dilakukan oleh setiap keluarga di desa Nitikan Kecamatan Plosan Kabupaten Magetan demi mewujudkan keluarga Sakinah dan tetap menjaga keharmonisan keluarga di tengah covid-19 ini adalah meningkatkan komunikasi dengan keluarga, menyibukkan diri dengan hal-hal bermanfaat, kemudian banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah penelitian hanya membahas secara monoton konsep keluarga sakinah di tengah pandemi covid-19. Sedangkan penulis dalam penelitiannya akan membahas kemampuan pemberian nafkah serta relasi suami isteri di masa pandemi covid-19. Meski penelitian yang disusun oleh Wahyu Romadhon dengan penelitian penulis juga

¹² Wahyu Romadhon, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Di tengah Pandemi Covid 19: Studi Kasus Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan*, (Undergraduate thesis, IAIN Ponorogo, 2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/13023/1/skripsi%20wahyu%20210115100-dikonversi.pdf>

memiliki kesamaan, yakni membahas hubungan suami isteri di masa pandemi, namun secara substansi dan isi pembahasan sangat berbeda.

Misbahul Jannah, Pemenuhan Nafkah Keluarga Di masa Pandemi Covid-19 Di Desa Banua Binjai. Skripsi. (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021).¹³ Pada penelitian ini peneliti menitikberatkan terhadap gambaran dan akibat pemenuhan nafkah keluarga di masa pandemi covid-19 di desa Banua Binjai yang mengalami berbagai macam masalah seperti pengurangan jam kerja sehingga pendapatannya berkurang, serta pemutusan hubungan kerja sehingga dalam memenuhi kebutuhan keluarganya harus bekerja serabutan. Sehingga akibat dari permasalahan tersebut menyebabkan ketidakharmonisan keluarga seperti sering terjadi pertengkaran kecil disebabkan karena tidak stabilnya ekonomi keluarga. Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah pada penelitian ini cenderung membahas masalah-masalah pasangan suami isteri khususnya para suami yang harus bekerja serabutan bahkan diberhentikan dari pekerjaannya di masa pandemi covid-19 yang berakibat pada permasalahan pemenuhan nafkah dan ketidakharmonisan hubungan dalam keluarga. Meski dalam penelitian ini juga membahas terkait nafkah, namun pada pokok permasalahan dan isi pembahasan sangatlah berbeda.

Umar Husain, Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian di Desa Pucangan Akibat Imbauan Social Distancing Dalam Tinjauan Sosiologi. Skripsi (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).¹⁴ Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pekerja harian dalam pemenuhan nafkah keluarga di desa Pucangan Akibat imbauan *Social Distancing* dalam tinjauan sosiologi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Umar Husain banyak menjelaskan dampak imbauan Social Distancing terhadap pekerjaan masyarakat di desa Pucangan seperti Pak Hari yang bekerja sebagai pedagang angkringan yang terletak di pelataran ruko Kartasuoro Village, Tegalbamban, Pucangan yang pendapatannya mengalami

¹³ Misbahul Jannah, "PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA DIMASA PANDEMI COVID-19 DI DESA BANUA BINJAI", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021), <https://idr.uin-antasari.ac.id/16133/2/AWAL.pdf>

¹⁴ Umar Husain, *Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian di Desa Pucangan Akibat Imbauan Social Distancing Dalam Tinjauan Sosiologi*, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/Umar-husain.pdf>

kemerosotan akibat adanya imbauan *Social Distancing* tersebut. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan oleh pak Hari agar tetap dapat memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarganya dan juga untuk meminimalkan kerugian dari usahanya adalah dengan mengurangi dagangannya yang tidak bisa bertahan lama. Selain itu pak Hari dalam menjalankan usahanya dibantu oleh anak dan isterinya demi tetap dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Jika dilihat dari perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis uraikan dalam penelitian nantinya, tentunya sangatlah jelas bahwa penelitian ini lebih monoton membahas permasalahan aturan *Social Distancing* yang berakibat serta berdampak besar terhadap pemenuhan nafkah oleh masyarakat yang bekerja sebagai pekerja harian. Jika dilihat dari persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas nafkah, namun penulis lebih berfokus pada pemenuhan nafkah kepada isteri serta relasi suami isteri di masa pandemi covid-19.

Table 1.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/ Universitas/Tahun	Subtansi Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Wahyu Romadhon, Mewujudkan Keluarga Sakinah Di tengah Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan). Skripsi. (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).	Berfokus pada pembahasan keluarga Sakinah dan keharmonisan keluarga dalam menghadapi pandemi covid-19 di desa Nitikan kecamatan Plaosan kabupaten Magetan.	Membahas kondisi keluarga di masa pandemi Covid-19	Penelitian oleh Wahyu Romadhon berfokus pada konsep keluarga sakinah untuk mempertahankan keharmonisan keluarga di masa pandemi covid-19, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada pembahasan terhadap tanggungjawab

				suami dalam pemberian nafkah kepada isteri perspektif Imam Syafi'i serta relasi suami isteri di masa pandemi Covid-19.
2.	Misbahul Jannah, Pemenuhan Nafkah Keluarga Di masa Pandemi Covid-19 Di Desa Banua Binjai. Skripsi. (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021).	Menitik beratkan terhadap gambaran dan akibat pemenuhan nafkah keluarga di masa pandemi covid-19 di desa Banua Binjai	Membahas tentang pemenuhan nafkah di masa pandemi Covid-19	Dalam penelitian oleh Misbahul Jannah membahas konsep nafkah secara global dan tidak berfokus pada satu perspektif. Sedangkan pada penelitian oleh penulis sendiri akan berfokus pada pembahasan terhadap tanggungjawab suami dalam pemberian nafkah kepada isteri perspektif imam syafi'i serta relasi suami isteri di masa pandemi Covid-19.
3.	Umar Husain, Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian Di Desa Pucangan Akibat Social Distancing Dalam Tinjauan Sosiologi. Skripsi (Surakarta: Institut Agama Islam	Berfokus pada upaya yang dilakukan oleh pekerja harian dalam pemenuhan nafkah keluarga di desa Pucangan Akibat	Membahas tentang pemenuhan nafkah di masa pandemi Covid-19	Pada penelitian oleh Umar Husain ini berfokus pada pembahasan dampak <i>Social Distancing</i> pada masyarakat khususnya

	Negeri 2020).	Surakarta,	imbauan Social Distancing dalam tinjauan sosiologi.		pekerja harian. Sedangkan pada penelitian penulis lebih berfokus pada pembahasan terhadap kemampuan serta tanggungjawab suami dalam pemberian nafkah kepada isteri serta relasi suami isteri di masa pandemi Covid-19.
--	------------------	------------	--	--	---

Dari uraian tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan yang signifikan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Misalnya penelitian dari Wahyu Romadhon yang membahas terkait konsep keluarga sakinah serta keharmonisan keluarga di masa pandemi covid-19, begitupun penelitian Misbahul Jannah yang juga membahas terkait pemenuhan nafkah di masa pandemi covid-19, serta penelitian Umar Husain tentang upaya yang dilakukan oleh pekerja harian dalam pemenuhan nafkah di masa pandemi covid-19. Dari keseluruhan penelitian di atas memiliki beberapa kesamaan di antaranya yakni menggunakan metode penelitian empiris serta membahas tentang hubungan keluarga serta pemenuhan hak nafkah di masa pandemi covid-19. Hanya saja dalam penelitian penulis lebih berfokus pada pemberian hak nafkah kepada isteri saja perspektif imam syafi'i serta relasi suami isteri di masa pandemi covid-19.

B. Kajian Pustaka

1. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk memberi kecukupan terhadap kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya.¹⁵ Dalam penjelasan lain nafkah adalah seluruh kebutuhan yang berlaku berdasarkan keadaan serta tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lainnya.¹⁶

Dalam urusan rumah tangga, hak nafkah bagi istri adalah kewajiban bagi seorang suami. Hal ini pun dijelaskan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menjadi perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa suami wajib melindungi isterinya dengan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pada pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁷

Dalam perihal nafkah, para *Fuqaha* sepakat bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah kepada isteri serta memenuhi kebutuhan isteri baik itu uang belanja, pakaian tempat tinggal serta kebutuhan lainnya selama ikatan suami isteri masih terjalin dan isteri tidak melakukan hal-hal yang menghalangi pemberian nafkah itu sendiri seperti *nusyus*.¹⁸ Dalam ukuran nafkah, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan isteri.¹⁹ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233. Golongan Hanafi juga berpendapat bahwa agama

¹⁵ Yayah Abdullah al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, 164.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 33.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan I, (Jakarta: 2001), 44

¹⁸ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 163.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Premade Media, 2006), 169.

tidak menentukan jumlah nafkah. Namun seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya berupa pakaian, makanan, serta kebutuhan sehari-hari lainnya.

Menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya nafkah itu terbagi menjadi tiga, nafkah karena kekerabatan, nafkah karena kepemilikan (perbudakan) serta nafkah karena perkawinan. Namun disini fokus pada nafkah karena perkawinan yang menurut pendapat Imam Syafi'i nafkah atas isteri yang taat itu wajib bagi suami yang disesuaikan berdasarkan keadaan dan kemampuan suami.²⁰

Sedangkan menurut Imam Ahmad untuk menetapkan ukuran nafkah itu diambil dari status sosial ekonomi suami dan isteri secara bersama-sama. Karena menurut pendapat Imam Ahmad bahwa keluarga terdiri dari suami dan isteri sehingga dalam ukuran nafkah juga harus mengacu kepada status sosial keduanya.

b. Dasar Hukum Nafkah

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa nafkah merupakan hal yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri. Sehingga dari beberapa uraian di atas maka berikut ini adalah dasar hukum perihal nafkah:

1) Surah Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

²⁰ Seri Suarni, "Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ketentuan Mazhab Syafi'i", (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/7969/2/Seri%20Suarni.pdf>

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai kadar kemampuannya.”²¹

2) Surah At-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ.

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”.²²

Dua dua ayat di atas merupakan dasar wajibnya pemberian nafkah oleh suami kepada isteri. Meski pada ayat di atas tidak diterangkan secara jelas batas maksimal besaran atau kadar nafkah yang diberikan oleh suami, namun dua ayat di atas sudah menjadi dalil yang menjelaskan akan kewajiban pemberian nafkah itu sendiri.

3) Hadist Nabis SAW sebagai berikut,

عن عائشة قال دخلت هند بنت عبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في

²¹ Al- Mujib, *Al-qur'an dan Terjemahannya*: Cet 1, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 38.

²² Al- Mujib, *Al-qur'an dan Terjemahannya*: Cet 1, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 560.

ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف
مايكفيك ويكفي بنيك (رواه متفق عليه)

Artinya: “Dari Aisyah beliau berkata, “Hindun putri ‘Utbah isteri abu Sofyan menghadap Rasulullah SAW seraya berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sofyan adalah seorang lelaki yang kikir, dia tidak memberi saya nafkah untuk saya dan anak-anak saya selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah saya berdosa atas perbuatan itu?, Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu”. (H.R. Muttafaq ‘alaihi).²³

Pada hadist di atas dijelaskan apabila seorang suami tidak memenuhi kewajiban nafkah kepada isterinya, maka isteri berhak mengambil harta suaminya untuk kebutuhan hidup dengan kadar secukupnya.²⁴

Dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa,

عن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: يارسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن
تطعمها إذا طعمت, وتكسوها إذا اكتسيت, لو اكتسبت, ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر
إلا في البيت. قال أبو داود: ولا تقبح: أن تقول قبحك الله.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Arif Anggoro, Imam Ghazali, Nurmalasari, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2013), 430-431.

²⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Terj. Amiruddin Jilid 26, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 563.

Artinya: “Diriwayatkan oleh Muawwiyah Al-Qurasyi, dia berkata: saya berkata, wahai Rasulullah SAW, apa hak-hak istri kami?, Maka Rasulullah SAW menjawab, engkau cukupi kebutuhan makannya jika engkau makan, engkau cukupi jika engkau berpakaian atau jika engkau mendapatkan sesuatu. Jangan engkau memukul wajahnya, jangan mencelanya, jangan engkau meninggalkannya (pisah ranjang) kecuali di dalam rumah”. Abu Daud berkata: Jangan engkau berkata buruk, yaitu engkau mengatakan, Allah SWT akan memberikan keburukan kepadamu”. (H.R. Abu Dawud).²⁵

Adapun ijma para ulama perihal nafkah dijelaskan dalam *fiqh sunnah* karya sayyid Sabiq, bahwa para ahli ilmu sepakat perihal kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada isterinya jika suami sudah berusia balig, kecuali sang isteri berbuat durhaka.

c. Nafkah Menurut Madzhab Imam Syafi’i

Menurut Imam Syafi’i, nafkah merupakan persoalan yang dapat dikira-kira berdasarkan kemampuan dan kebutuhan pasangan suami isteri. Bagi seorang suami yang berada dalam kelapangan dapat memberikan nafkah dua mud, dan satu setengah mud bagi seorang suami yang penghasilannya sedang atau pun berada dalam kesulitan. Menurut Imam Syafi’i, dalam persoalan nafkah selain wajib diberikan kepada isteri dan keluarga juga wajib diberikan kepada kerabatnya berdasarkan kemampuan yang dimiliki.²⁶ Hal tersebut berdasarkan kepada pendapat dua ulama besar, Imam Syafi’i dan Imam Hanafi. Namun kerabat yang dimaksud disini adalah yang semahram (hubungan darah) atau yang pada umumnya kita sebut dengan keluarga dekat seperti ayah-Ibu, kakek-

²⁵ As Syariah “Hak Istri Dalam Islam” Redaksi, 03 Juli 2020, diakses 04 Januari 2022, <http://asysyariah.com/hak-istri-dalam-islam/>

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, (terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 107.

nenek, paman-bibi, saudara kandung dan lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 36 sebagai berikut,

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya: “Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kau miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri”.²⁷

Perihal nafkah madzhab Syafi’i meng-istinbatkan dasar hukum nafkah pada ayat 233 surah Al-Baqarah sebagaimana telah diuraikan dalam kitab *Hasyiah Qalyubi Wal Humaira* bahwa dalam pemberian nafkah sangatlah wajib diberikan kepada keluarga dan kerabat. Namun dalam pemberian nafkah sangat diutamakan kepada isteri dan anak. Sekalipun isteri berada di masa *iddah* (yang masih boleh dirujuk).²⁸ Dalam beberapa kitab fiqih dijelaskan bahwa selain wajib memberikan nafkah kepada anak dan isteri juga wajib diberikan kepada orang tua, Bapak, Ibu, Kakek, Nenek, dan seterusnya ke atas yang dikenal dengan istilah nafkah *ushul*. Selain itu juga wajib diberikan kepada anak, cucu dan seterusnya ke bawah yang dikenal dengan istilah nafkah *furu*.²⁹

Menurut Syaikh Muhammad Kamil Uwaidah dalam kitab *Al-Musawi* menjelaskan bahwa pemberian nafkah adalah hal wajib yang diberikan oleh

²⁷ Al- Mujib, *Al-qur’an dan Terjemahannya*: Cet 1, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 85.

²⁸ Syekh Abu Syuja’, *Matnul Ghayah Wat Taqrib*, Cet. Kedua, (terj. Mahmud Zaini), (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 104.

²⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 624.

suami kepada isteri baik dalam keadaan lapang maupun sempit.³⁰ Adapun beberapa sebab-sebab wajibnya nafkah sebagai berikut:

1) Sebab keturunan

Orang tua dalam hal ini bapak dan ibu wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya beserta cucunya yang tidak memiliki ayah lagi.

2) Sebab pernikahan

Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada anak isterinya, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal serta kebutuhan lainnya menurut keadaan dan tempat tinggal isterinya.

3) Sebab kepemilikan

Seorang yang memiliki budak wajib memberikan nafkah kepadanya dan wajib menjaganya serta tidak memberikan beban yang berlebihan kepadanya.³¹

Adapun syarat-syarat seorang isteri menerima nafkah dalam madzhab Imam Syafi'i sebagai berikut:

- 1) Akad nikahnya harus sah dan benar
- 2) Isteri menyerahkan diri kepada suaminya
- 3) Isteri memberi kesempatan kepada sang suami untuk menggaulinya
- 4) Isteri tidak menolak untuk diajak pindah oleh suaminya kemana saja

³⁰ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008), 480-481.

³¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 421-422.

5) Isteri layak dan bisa digauli oleh suaminya.³²

d. Kadar Nafkah yang Wajib diberikan Kepada Isteri Menurut Madzhab Imam Syafi'i

Adapun kadar nafkah menurut madzhab imam Syafi'i sebagai berikut:

- 1) Suami kaya
 - a) Dalam hal makanan maka kadarnya adalah dua mud (dua genggam orang dewasa) yang biasa dikonsumsi sebagai makanan pokok di daerah tersebut.
 - b) Memberikan lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat yang berstatus kaya atau disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat yang memiliki status perekonomian yang sama.
 - c) Memberikan pakaian dan kebutuhan lainnya yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat yang berstatus kaya.
- 2) Suami sederhana (*Mutawassit*)
 - a) Makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat yang setara satu setengah mud setiap harinya.
 - b) Memberikan lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat yang memiliki status yang sama.

³² Tarmidzi M jakfar, "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'I", Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam: No. 2 (2017): <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/2385/1725>

- c) Memberikan pakaian yang layak dan kebutuhan lainnya yang disesuaikan oleh pakaian masyarakat setempat yang berstatus sama.
- 3) Suami miskin
- a) Memberikan makanan yang disesuaikan dengan makanan masyarakat setempat yang memiliki status yang sama.
 - b) Memberikan lauk pauk yang disesuaikan dengan apa yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat yang memiliki status yang sama
 - c) Memberikan pakaian serta kebutuhan lainnya yang disesuaikan dengan pakaian masyarakat setempat yang memiliki status yang sama.³³

Berdasarkan uraian di atas maka sangat jelas bahwa menurut madzhab imam Syafi'i nafkah ada dua yaitu, nafkah orang yang dalam keadaan kaya dan nafkah orang yang dalam keadaan tidak mampu. Perihal jumlah nafkah sebenarnya tidak diukur dari jumlah kebutuhan melainkan diukur berdasarkan syara' atau penetapan kadar nafkah itu memperhatikan kemampuan dan keadaan sang suami.

2. Kewajiban dan hak suami-isteri

a. Kewajiban Nafkah Oleh Suami

Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang.³⁴ Begitu pun kewajiban seorang suami terhadap keluarganya. Pada

³³ Lailiyah Buang Lara, "Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas konsep kadar nafkah Isteri", Jurnal Agama dan hak asasi manusia, No. 2 (2017):): <http://jurnal.lailiyah-buang-larajurnal.agama.dan.hak.azazi.manusia>

³⁴ Firman Arifandi, *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020), 7.

dasarnya jika berbicara tentang kewajiban suami, maka sama halnya kita berbicara tentang hak istri. Terkhusus perihal nafkah yang menjadi salah satu kewajiban seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai kadar kemampuannya.”³⁵

Begitu pun dalam firman Allah SWT dalam surah At-Thalaaq ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu (para suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu.”³⁶

Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan pada pasal 34 ayat 1 dijelaskan bahwa,

³⁵ Al- Mujib, *Al-qur'an dan Terjemahannya*: Cet 1, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 38.

³⁶ Al- Mujib, *Al-qur'an dan Terjemahannya*: Cet 1, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 560.

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Adapun kewajiban suami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 sebagai berikut:

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

b. Hak Nafkah Oleh Isteri

Hak merupakan segala sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Begitu pun ketika membahas tentang hak istri yang merupakan kewajiban dari para suami. Seperti halnya nafkah yang menjadi tanggung jawab seorang suami kepada istri. Sebagaimana telah dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 233 sebelumnya.

Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 31 ayat 1 bahwa,

“Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2 bahwa salah satu kewajiban suami adalah suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sehingga menjadi hak mutlak bagi para istri untuk mendapatkan hak tersebut dari para suami.

3. Relasi Suami Isteri

a. Pengertian Relasi

Dalam istilah sosiologi relasi merupakan hubungan sosial atau rangkaian tingkah laku yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam pengertian lain relasi juga diartikan sebagai hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya yang saling mempengaruhi.³⁷ Menurut Spradley dan McCurdy, relasi merupakan hubungan yang terjalin antara individu dengan individu lainnya yang berlangsung dalam waktu relative lama yang kemudian membentuk sebuah pola hubungan.³⁸

³⁷ Astuti S, *Pola Relasi Sosial dengan Buruh Tani dalam Produksi Pertanian*, (Undergraduate thesis, Universitas Sumatra Utara, 2012), <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7695/e.%20BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

³⁸ Ulumi Nur, *Relasi Antar Etnis Tionghoa dan Melayu dalam Pemilukada tahun 2013*, (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016),

Relasi suami isteri dalam keluarga merupakan hubungan antara suami isteri yang menjelaskan kedudukan suami isteri sebagai pelaku dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan.³⁹ Adanya hak dan kewajiban antara suami isteri dalam keluarga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

Artinya: Bagi isteri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajiban secara ma'ruf dan bagi suami setingkat lebih dari isteri.⁴⁰

Dalam hadist, Rasulullah SAW juga menjelaskan,

Artinya: “Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh isterimu dan isterimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul”.(H.R. Imamm Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Ayat Al-Qur'an serta hadist nabi di atas menjelaskan tentang hak dan kewajiban antara suami isteri dalam keluarga, yang mana dalam hak dan kewajiban tersebut adalah setara dan juga mempunyai hubungan timbal balik. Pada penghujung ayat al-Qur'an di atas disampaikan bahwa kedudukan suami setingkat lebih tinggi dibandingkan isteri dikarenakan seorang suami bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan dan ketentraman keluarganya yaitu dengan, melindungi, membimbing serta memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya.⁴¹

Berdasarkan kutipan Evelyn Suleeman yang diambil dari pendapat Scanzoni menyatakan bahwa dalam hubungan suami isteri itu dibedakan menjadi empat

<https://docplayer.info/38328950-Relasi-antar-etnis-tionghoa-dan-melayu-dalam-pemilikada-tahun2013-studi-kasus-tanjungpandan-belitung-nur-ulumi.html>

³⁹ KHI Inpres No. 1/1991 pasal 77-84

⁴⁰ Al- Mujib, *Al-qur'an dan Terjemahannya*: Cet 1, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 37.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 55.

bagian, yaitu *Owner Property*, *Head Complement*, *Senior Junior Partner*, dan *Equal Partner*.⁴²

Dalam konsep *Owner Property* diartikan bahwa isteri adalah milik suami seperti halnya bentuk *property* lainnya. Tugas isteri dalam konsep ini adalah melayani suami seperti menyediakan makanan untuk suami dan anak-anaknya, serta pekerjaan-pekerjaan rumah tangga lainnya. Pola hubungan yang dibangun bersifat herarkhis, yang mana suami memiliki kekuasaan mutlak terhadap isteri termasuk control sosial dan seksualnya. Suami memiliki kendali penuh dalam menentukan arah rumah tangga dan seorang isteri wajib taat kepada perintah sang suami. Bahkan pada konsep *Owner Property* kekerasan oleh suami dalam rumah tangga dianggap sesuatu yang wajar.

Head Complement, memposisikan isteri sebagai pelengkap kehidupan sang suami.⁴³ Pasangan suami isteri dalam konsep *Head Complement* membagi tugas dan peran dalam batas-batas tertentu. Misalnya, seorang suami bertugas sebagai pencari nafkah keluarga, sedangkan seorang isteri menyediakan makanan dan kebutuhan keluarga lainnya. Meski dalam hal ini keterbukaan komunikasi antara suami dan isteri lebih baik dibandingkan dengan konsep *Owner Property*, misalnya isteri memiliki hak bertanya serta memberi usulan namun tetap saja keputusan ada pada suami.

Konsep perkawinan *Senior Junior Partner*, memposisikan kedudukan isteri sebagai pelengkap sekaligus teman bagi sang suami. Seorang isteri yang bekerja tetap dianggap sebagai pencari nafkah tambahan disamping seorang suami sebagai pencari nafkah utama. Meski seorang isteri dalam konsep perkawinan ini mempunyai kekuasaan dan dapat mengatur penghasilan serta mengambil keputusan, namun seorang suami mempunyai kekuasaan lebih kuat dari sang isteri.

⁴² Evelyin Suleeman, *Hubungan-Hubungan Dalam Keluarga*, dalam T.O. Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 100-101.

⁴³ Prof. Dr. Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 159-161.

Pola relasi dalam konsep perkawinan *Equal Partner* menempatkan posisi seorang isteri dan suami sejajar serta saling membantu satu sama lain sebagai pasangan yang setara.

Dalam relasi suami isteri idealnya adalah saling melengkapi satu sama lain. Sebagaimana prinsip *Mu'asyarah bil Ma'ruf* (pergaulan suami isteri yang baik). Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19 sebagai berikut,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا.

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka (Isteri) dengan cara yang baik (patut), kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.⁴⁴

Pada ayat di atas Allah SWT menerangkan bahwa dalam relasi suami isteri haruslah dibangun interaksi serta komunikasi yang baik, harmonis, damai, penuh kasih sayang serta dibarengi pula dengan keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban dari keduanya.⁴⁵ Hal ini bertujuan agar tercapainya sebuah bangunan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita sebagaimana dalam hadist beliau bersabda,

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي

Artinya: “Dari Hisyam bin Urwah dari Aisyah Ibnu Abbas r.a.,
Rasulullah SAW bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik

⁴⁴ Al- Mujib, *Al-qur'an dan Terjemahannya*: Cet 1, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010). 81.

⁴⁵ Prof. Dr. Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 163.

kepada keluarganya dan aku adalah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku”. (HR. Ibnu Majah)⁴⁶

Pada dasarnya, pembahasan tentang suami tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang isteri. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki hubungan timbal balik berupa hak isteri adalah kewajiban suami begitupun sebaliknya.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187 dijelaskan,

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ.....

Artinya: “...Mereka (isteri-isterimu) adalah pakaian bagi kamu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka...” (Q.S. Al-Baqarah:187)⁴⁷

Ayat di atas menerangkan bahwa pasangan suami isteri ibarat baju. Artinya suami isteri memiliki hak dan kewajiban untuk saling melindungi, menjaga, mengasihi agar tercipta keharmonisan rumah tangga. Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa,

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْ يَشْتَكُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.

Artinya: “Isterimu adalah laksana kebun bagimu, maka datangilah kebunmu kapan kamu kehendaki dan laksanakanlah hal tersebut untuk kebaikanmu dan bertaqwalah kepada Allah”. (Q.S. Al-Baqarah: 223)⁴⁸

Ayat di atas mengibaratkan seorang isteri seperti ladang, sedangkan sang suami adalah seorang petani yang memiliki serta mengelola ladang tersebut. Jika dilihat secara tekstual, ayat di atas menerangkan bahwa seorang suami

⁴⁶ Ibnu Majah Abu Abdullah bin Yazid al-Qaswini, *Sunan Ibnu Majah* (Riyad, Maktabah al-Ma'arif Linnasri wa at-Tauzi' 2005), 342.

⁴⁷ Al- Mujib, *Al-qur'an dan Terjemahannya*: Cet 1, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 30.

⁴⁸ Al- Mujib, *Al-qur'an dan Terjemahannya*: Cet 1, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 36.

memiliki kendali dalam mengontrol kebutuhan seksual dirinya dan juga isterinya dengan cara yang baik, adil dan demokratis.⁴⁹

⁴⁹ Prof. Dr. Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 168.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris⁵⁰ yaitu secara langsung terjun mengamati serta mencari informasi suatu peristiwa, perilaku seseorang, keadaan suatu tempat secara terperinci dan mendalam⁵¹ kemudian menganalisisnya dengan memakai kacamata hukum atau peraturan perundangan yang berlaku. Pada proses dan tahapannya peneliti akan melakukan pengamatan sekaligus wawancara secara langsung kepada pasangan suami istri khususnya pihak suami, serta pihak-pihak terkait guna mendapatkan data dan fakta dari fokus penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menekankan pada aspek pemahaman lebih jauh dan mendalam terhadap suatu masalah kemudian mengidentifikasi konsep hukum secara fungsional dalam kehidupan masyarakat. Bersifat deskripsi yaitu tentang bagaimana kewajiban seorang suami dalam hal pemberian nafkah sebagai bentuk tanggungjawab kepada istrinya selama masa pandemi covid-19 ini.

3. Lokasi dan Obyek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah karena pada desa tersebut mayoritas

⁵⁰ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

⁵¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 236.

masyarakatnya adalah petani dan buruh sehingga untuk memenuhi kewajiban dalam keluarga khususnya para suami dalam pemenuhan kewajiban pemberian nafkah kepada isteri banyak menemui kesulitan dan masalah saat pandemi covid-19 ini. Selain itu di desa Sumberjo juga banyak pasangan suami isteri yang berbeda suku dan budaya, sehingga menambah ketertarikan peneliti untuk mengkaji hal tersebut baik dari segi pemenuhan nafkahnya sampai dengan pola relasi setiap pasangan suami isteri.

b. **Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah masyarakat desa Sumberjo yang bekerja sebagai petani dan buruh yang banyak mengalami permasalahan terlebih lagi permasalahan pemenuhan pemberian nafkah kepada para isteri. Adapun daftar nama para suami yang sekaligus menjadi informan penelitian sebagai berikut:

Table 2.

Daftar Nama Narasumber

No.	Nama	Keterangan
1.	Suryianto	Kuli bangunan
2.	Andri	Kuli bangunan dan pencetak batu merah
3.	Sugianto	Buruh tani dan kuli bangunan
4.	Sutresno	Pencetak batu merah dan petani
5.	Sabar	Buruh pabrik
6.	Madi	Pencetak batu merah
7.	Fendi Arianto	Kuli bangunan
8.	Sunarto	Pedagang sayur keliling
9.	Santoso	Kuli bangunan dan pencetak batu merah

4. Sumber Data

a. **Sumber data primer**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah mengambil dan mengumpulkan data yang terkait, dengan langsung bertemu dan

melakukan wawancara kepada pihak suami di desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah informasi dari pihak isteri, perangkat desa, tokoh masyarakat, buku-buku seperti buku Psikologi Keluarga Islam, maupun jurnal-jurnal yang membahas perihal nafkah dan keluarga.

5. Metode pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti agar dapat mendapatkan hasil yang objektif, sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pancaindera, mata, telinga, mulut, dan kulit. Melakukan observasi berarti melakukan Tindakan berupa menyusun kata-kata dengan cermat dan tepa tapa yang diamati, mencatat kemudian mengolahnnya.⁵² Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung pola kehidupan serta kemampuan pemberian nafkah seorang suami kepada isteri dan relasi suami istri di masa pandemi covid-19.

b) Wawancara

Metode wawancara merupakan percakapan atau tanya jawab dengan maksud tertentu. Hal tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan wawancara dan yang terwawancara yaitu orang yang memberi jawaban dan penjelasan atas pertanyaan pada rangkaian wawancara. Pada proses wawancara ini yang menjadi narasumber adalah seorang suami. Kemudian ditambah dengan wawancara dari pihak isteri serta pihak-pihak terkait di desa Sumberjo Kec. Wonomulyo. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya

⁵² Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 106.

wawancara dilakukan dengan berhadapan, namun pada wawancara ini juga dilakukan melalui telpon.⁵³

c) Dokumentasi

Adapun metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Sehingga pada tahap ini peneliti harus mendapatkan dokumentasi berupa catatan, dokumen, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya. Dokumen sendiri dibedakan menjadi dua yaitu dokumen primer (dokumen yang ditulis langsung oleh pelakunya) dan dokumen sekunder (suatu kejadian yang dialami seseorang kemudian disampaikan kepada orang lain dan orang lain tersebut menuliskannya).⁵⁴ Tentunya yang dibutuhkan dalam dokumentasi ini adalah tentang kemampuan pemberian nafkah seorang suami kepada isteri serta relasi suami isteri di masa pandemi covid-19 dan dokumentasi-dokumentasi pendukung lainnya.

6. Pengolahan Data

a. Edit

Edit merupakan proses koreksi dan penelitian Kembali terhadap catatan, berkas-berkas, serta informasi yang telah terkumpul.⁵⁵ Hal ini dilakukan agar dapat memperbaiki kalimat yang kurang tepat, menambah atau mengurangi kata yang berlebihan.

b. Klasifikasi

Menyusun atau mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam model tertentu agar dapat mempermudah pembacaan dan pengecekan data apabila terjadi kesalahan dalam penulisan.

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 114.

⁵⁴ Kartini Hartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bnadung: Mandar Maju, 1990), 157.

⁵⁵ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

c. Pemeriksaan

Yaitu pengecekan kembali atas data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data apakah benar data tersebut sudah valid sesuai yang diharapkan oleh peneliti.

d. Analisis data

Yaitu mengatur terkait sistematika bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, dan teori serta gagasan yang baru. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan kajian teori yang tercantum pada kajian pustaka dan dihubungkan dan ditafsirkan dengan fakta-fakta yang telah ditemui terkait kemampuan pemberian nafkah seorang suami kepada isteri serta relasi suami isteri di masa pandemi covid-19.

7. Kesimpulan

Konklusi (Kesimpulan) yaitu langkah terakhir dalam sebuah penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tertera pada rumusan masalah. Pada tahap ini peneliti merangkum jawaban secara jelas dan tegas dari hasil analisis yang dilakukan yaitu tentang kemampuan pemberian nafkah oleh suami kepada isteri serta relasi suami isteri di masa pandemi covid-19.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai Desa Sumberjo

1. Sejarah Desa Sumberjo

Desa Sumberjo merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Wonomulyo kabupaten Polewali Mandar provinsi Sulawesi Barat. Penduduk desa Sumberjo tergolong sebagai penduduk yang majemuk baik dari sisi suku dan budaya. Hal ini disebabkan karena desa Sumberjo dihuni oleh beberapa suku yakni, suku Jawa, Mandar, Bugis dan Toraja. Mayoritas penduduk desa Sumberjo merupakan transmigrasi dari berbagai daerah khususnya dari pulau Jawa yang pada akhirnya tinggal dan menjadi penduduk tetap di desa tersebut. Nama desa Sumberjo sendiri merupakan gabungan dari dua kata yaitu, *sumber* yang artinya asal dan *Rejo* yang artinya ramai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sumberjo memiliki makna asal dari sebuah keramaian dengan tujuan seluruh masyarakat yang tinggal dan berada di desa tersebut dapat hidup berdampingan dengan rukun dan saling menghargai satu sama lain.⁵⁶

2. Demografi

Desa Sumberjo merupakan daerah dataran dengan luas wilayah ±14,5 Km² yang terletak persis di sebelah timur kecamatan Wonomulyo dengan ketinggian di atas permukaan laut 15 M dan suhu antara 26⁰ C s/d 30⁰C. Desa Sumberjo memiliki 1.046 KK dengan jumlah penduduk 4.186 jiwa.⁵⁷

3. Keadaan Sosial

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa masyarakat desa Sumberjo merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari beberapa suku sebagai berikut:

⁵⁶ Suwardi, wawancara, (Polewali Mandar, 7 Januari 2022)

⁵⁷ Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM Desa Sumberjo) Tahun 2020

- a. Suku Mandar
- b. Suku Bugis
- c. Suku Jawa
- d. Suku Toraja

Meskipun hidup berdampingan dengan bebrbagai macam perbedaan suku dan budaya, masyarakat Sumberjo dapat hidup rukun dengan toleransi tinggi dan saling menghargai satu sama lain.

4. Keadaan Ekonomi

Desa Sumberjo merupakan salah satu daerah pertanian yang berada di kecamatan Wonomulyo. Sehingga mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, dan selebihnya bekerja di bidang peternakan, jasa, perdagangan, serta pegawai. Untuk itu sumber ekonomi masyarakat sumberjo sebagian besarnya berasal dari hasil pertanian.⁵⁸

5. Agama

Mayoritas masyarakat desa Sumberjo 98% beragama Islam dan selebihnya beragama lain, seperti Kristen dan Katolik.⁵⁹

6. Struktur Pemerintahan Desa Sumberjo

Struktur pemerintahan desa termasuk bagian penting yang harus ada agar terpenuhinya syarat administratif sebuah pemerintahan di desa itu sendiri. Adapun struktur pemerintahan desa Sumberjo sebagai berikut:

Tabel 3.

Struktur Pemerintahan Desa desa Sumberjo

No.	Nama	Jabatan
1.	Suwardi	Kepala Desa

⁵⁸ Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM Desa Sumberjo) Tahun 2020

⁵⁹ Mislan, wawancara, (Polewali Mandar, 9 Januari 2022)

2.	Eko Prayitno	Sekretaris Desa
3.	Supratto	Ketua BPD
4.	Sucipto	Bum Des
5.	Andi Awan	Kasi Pemerintahan
6.	Sujono	Kasi Kesejahteraan
7.	Susanti	Kasi Pelayanan
8.	Tika Rahayu	Kaur Keuangan
9.	Sri Yulianti	Kaur Usaha
10.	Septi Rahmayanti	Kaur Perencanaan
11.	Sudiono	Kadus Kebumen
12.	Suharmin	Kadus Tulung Agung
13.	Basir	Kadus Pohayam
14.	Atik Sutikno	Kadus Pendukuan
15.	Mislan	Kadus Taramanu

Tabel 4.

Struktur BPD desa Sumberjo

No	Nama	Jabatan
1.	Supratto	Ketua
2.	Dwi Wijadmiko	Sekretaris
3.	Edi Sutoyo	Bendahara
4.	Basri	Anggota
5.	Subagiyo	Anggota
6.	H. Suyono	Anggota
7.	Rudianto	Anggota

Tabel 5.

Struktur PKK desa Sumberjo

No	Nama	Jabatan
1.	Lis Fitriani	Ketua
2.	Indarwati	Sekretaris
3.	Desi Ratnasari	Bendahara
4.	Supartun	Anggota
5.	Saminten	Anggota
6.	Nurhayati	Anggota
7.	Nuraini	Anggota

Menurut pak Suwardi sampai saat ini, dari struktur organisasi pemerintahan desa serta beberapa struktur organisasi yang ada di dalamnya telah bekerja dengan baik dan sesuai dengan tugas serta fungsinya.

B. Paparan Data

1. Upaya Pemberian Nafkah Oleh Suami Kepada Isteri di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Madzhab Imam Syafi'i

Sudah menjadi hal pasti bahwa pandemi covid-19 sangatlah berpengaruh terhadap perekonomian keluarga terkhusus kepada para suami sebagai penanggung jawab penuh terhadap nafkah isterinya. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan para narasumber di lapangan. Misalnya penyampaian oleh pak Santoso:

“Di masa pandemi ini itu semuanya serba susah dan mau melakukan aktivitas juga serba salah, mau keluar kerja ya takut kena virus, pokoknya kita ini sebagai rakyat biasa yang penghasilannya juga tidak seberapa sangat kesulitanlah, tapi untungnya anak isteri masih bisa makan dari hasil jual batu merah, meski batu merahnya

*turun harga dan tidak terlalu banyak yang laku, tapi Alhamdulillah cukuplah untuk makan anak isteri”.*⁶⁰

Senada dengan pendapat isteri pak Santoso, bu Nana sebagai berikut:

“Ya untungnya masih ada yang mau beli batu merah kita mas, dan juga dibantu sama tabungan saya untuk mencukupi kebutuhan keluarga selama pandemi”.

Dari pernyataan pak Santoso dan isterinya tersebut menjelaskan bahwa keluarga pak santoso selama pandemi bertahan hidup dari hasil jualan batu merah yang masih laku meskipun turun harga dan terjual seadanya saja. Selain itu kebutuhan nafkah keluarga pak Santoso juga dibantu oleh tabungan isterinya.

Begitu pun pak Sabar yang bekerja sebagai buruh tani dan pabrik gabah juga mengalami masalah yang sama. Pasalnya di masa pandemi pak Sobar harus berhenti bekerja sementara dari pekerjaannya sebagai buruh pabrik gabah dan buruh tani. Sebagaimana yang disampaikan oleh pak Sabar:

*“Untungnya masih ada sisa gaji yang belum saya ambil di bos saya mas, sehingga dengan adanya sisa gaji itu saya sedikit legah karena dapat membantu menutupi kesulitan nafkah keluarga saya mas. Kebetulan bos pabrik saya orang baik, sehingga kita sebagai buruh pabriknya di beri bantuan berupa beras dan uang belanja mas, selain itu saya juga kerja serabutan jadi pengangkat gabah dan sayur mas ketika ada panggilan, ya buat nambah-nambah peasukan meski tidak seberapa”.*⁶¹

Hal ini juga disampaikan oleh bu Parti sebagai isteri pak Sabar sebagai berikut:

“kami sekeluarga tertolong dengan kebaikan bos suami saya mas, ya setidaknya dengan bantuan beras dan uang belanja tersebut saya

⁶⁰ Santoso, wawancara, (Sumberjo, 11 Januari 2022).

⁶¹ Sabar, wawancara, (Sumberjo, 11 Januari 2022).

sebagai isteri bisa mengatur keperluan keluarga seadanya dan tidak seperti sebelumnya, ya setidaknya anak kami bisa makan mas”.

Tidak jauh beda dari penyampaian pak Sabar dan isterinya, hal yang serupa juga dialami oleh pak Suryanto dan isterinya:

*“Untungnya isteri saya kuat menderita sama saya mas, kalau tidak mungkin saya akan ditinggal. Kalau untuk makan dan keperluan keluarga lainnya saya dibantu sama orang tua mas, jadi sisa uang hasil kerja dan tabungan isteri serta tambahan dari orang tua saya itulah yang saya pake untuk bertahan hidup selama pandemi, ya untungnya juga ada bantuan dari pemerintah sih, apalagi saat pandemi saya tidak bekerja, ya untungnya isteri saya sabar dan pintar menabung”.*⁶²

Dari paparan keluarga pak Sabar dan pak Suryanto dapat disimpulkan bahwa di saat pandemi keluarga pak Sabar dan Pak Suryanto bertahan hidup dengan sisa gaji serta uang tabungan isteri dan bantuan dari pemerintah.

Beda halnya yang dilakukan oleh pak Sugianto di masa pandemi. Demi memenuhi kebutuhan nafkah isterinya pak Sugianto mencari penghasilan baru dengan cara memancing dan menjalah ikan. Adapun pernyataan pak Sugianto sebagai berikut:

*“Aku ini buruh sekaligus kuli bangunan mas, pas pandemi yo jelas bingung, soalnya bos saya bilang kerjaan kita dihentikan sementara. Lah kalau gak kerja anak isteri saya mau saya nafkahi apa. Makanya saya akalin dengan nyari ikan, selain buat lauk ya juga bisa dijual meski hasilnya tidak seberapa”.*⁶³

Hal tersebut juga dipertegas oleh sang isteri, bu Yuyu sebagai berikut:

⁶² Suriyanto, wawancara, (Sumberjo, 11 Januari 2022).

⁶³ Sugianto, wawancara, (Sumberjo, 11 Januari 2022).

“Untungnya suami saya kreatif mas, akhirnya kita ya masih bisa berpenghasilan meski tidak seberapa, ya dari tangkapan ikan itu, kita jual dan uangnya kita pake buat kebutuhan sehari-hari selama pandemi”.

Begitu pula keluarga pak Sunarto. Pak sunarto sendiri merupakan padangan sayur keliling namun di masa pandemi pak Sunarto juga punya masalah yang sama seperti yang lainnya. Adapun pernyataan pak Sunarto ketika diwawancarai:

*“Tentunya saya sangat kesusahan mas, mau dagang sayur dan keliling seperti biasanya, semua jalan diportal, pasar banyak yang tutup, lah kalau begini terus keluarga saya mau makan apa. Ya untungnya isteri saya pintar masak, akhirnya kita buka usaha kecil-kecilan di rumah yaitu jual sayur siap saji. Meskipun tidak seberapa setidaknya hal itu bisa sedikit membantu kebutuhan nafkah keluarga saya”.*⁶⁴

Dari penjelasan pak Sunarto dapat disimpulkan bahwa untuk menutupi kebutuhan nafkah keluarganya, pak Sunarto bekerja sama dengan Isterinya membuat usaha kecil-kecilan seperti menjual sayur siap saji.

Hal serupa juga dilakukan oleh keluarga Pak Madi, Pak Fendi, Pak Sutresno dan Pak Andri. Mereka bekerja sama dengan isteri-isterinya untuk saling membantu memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Meski sebelumnya isteri-isteri mereka hanya fokus dengan urusan rumah tangga, namun pada kondisi pandemi, para isteri pun akhirnya juga harus terlibat dalam pekerjaan suaminya. Hal ini dibuktikan dari pernyataan bu Tuti, isteri dari pak Fendi sebagai berikut:

“Suami saya itu kerjanya kuli bangunan, pas pandemi dia berhenti bekerja, kalau nuruti ego, ya kami sekeluarga mau makan apa mas, mau minta suami pun juga tidak bisa karena suami saya gak kerja, akhirnya kami memutuskan untuk menanam sayur yang nantinya

⁶⁴ Sunarto, wawancara, (Sumberjo, 11 Januari 2022).

*bisa kita jual ke tetangga atau yang pesen. Selebihnya ya kami mengaharap bantuan pemerintah mas, ya Alhamdulillah keluarga kami di masa pandemi gak kelaparan dan tercukup, ’.*⁶⁵

Begitu pun pak Madi dan bu Tika, karena sudah tidak bisa membayar buruh lagi, akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama mengursi usaha batu merah mereka. Adapun pernyataan bu Tika sebagai berikut:

*“Ya kalau susah ya susah mas, tapi mau bagaimana lagi, memang awalnya saya cuman fokus dengan urusan di rumah, tp karena kondisi seperti ini, dan usaha suami saya juga menjadi harapan nafkah keluarga kami, ya saya harus bantu suami saya biar bisa makan ”.*⁶⁶

Hal ini juga disampaikan oleh Pak Sutresno. Beliau menyampaikan:

*“Mau tidak mau kita harus kerja keras mas buat bisa nafkahi isteri, apalagi saya punya anak juga, ya mungkin isteri saya kasihan lihat saya sehingga dia menawarkan diri untuk ikut kerja menemani saya ”.*⁶⁷

Senada dengan penyampaian pak Sutresno, pak Andri pun mengatakan demikian:

“Kalau saya kemarin sudah berusaha semaksimal mungkin buat meemenuhi kebutuhan isteri, tapi ya pasti beda mas

⁶⁵ Tuti, wawancara, (Sumberjo, 12 Januari 2022).

⁶⁶ Tika, wawancara, (Sumberjo, 12 Januari 2022).

⁶⁷ Sutresno, wawancara, (Sumberjo, 12 Januari 2022).

*penghasilannya, ya mungkin karena itu juga akhirnya isteri saya juga mau ikut kerja bantu saya”.*⁶⁸

Dari beberapa pernyataan di atas, selain mengharap bantuan dari pemerintah, para suami dalam menghadapi pandemi covid-19 sekaligus memberikan kebutuhan nafkah isterinya juga dibantu oleh pihak isteri itu sendiri. Selain demi kebutuhan nafkah keluarga, para isteri juga tidak tega melihat suaminya bekerja keras sendirian dalam kondisi sulit seperti saat pandemi covid-19 ini.

Nafkah merupakan suatu hal yang wajib diberikan dan dipenuhi oleh seorang suami terhadap keluarganya. Hal ini disebabkan karena nafkah merupakan salah satu hak yang harus didapatkan oleh seorang isteri ketika telah menikah dan memiliki seorang suami. Pada prinsipnya pemberian nafkah oleh suami mencakup segala kebutuhan isteri, akan tetapi juga harus sesuai dengan kemampuan suami.⁶⁹ Dalam kitab *Raudhah Al-Nadiyyah*, yang dikutip oleh Slamet dan H. Aminuddin, dijelaskan bahwa kecukupan dalam hal nafkah termasuk makanan meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang isteri, termasuk buah-buahan serta makanan yang bisa disajikan dan segala jenis makanan berdasarkan ukuran yang wajar.⁷⁰

Di masa pandemi covid-19 ini tentunya sangat berdampak kepada seluruh aspek kehidupan keluarga khususnya dalam pemenuhan nafkah oleh suami kepada isterinya. Terlebih lagi mereka yang hanya bekerja sebagai pekerja lepas, seperti buruh yang banyak kehilangan pekerjaannya, para petani yang harus berhenti bercocok tanam karena kekhawatiran serta kebutuhan pertaniannya terbengkalanya disebabkan banyak tokoh yang tutup di saat pandemi covid-19, kuli bangunan dan

⁶⁸ Andri, wawancara, (Sumberjo, 12 Januari 2022).

⁶⁹ Luluk Amaliah, *Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian*, (Undergraduate thesis, IAIN Metro, 2019), <http://repository.metrouniv.ac.id/luluk-amaliahpdf>

⁷⁰ Tihami dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2009), 166.

juga para pedagang sayur keliling yang juga berhenti bekerja dengan alasan yang hampir sama serta pekerja-pekerja lainnya. Tentunya semua itu berdampak pada berkurangnya penghasilan perekonomian keluarga dan berakibat pada pemenuhan nafkah oleh suami kepada isterinya. Beberapa suami di desa Sumberjo setelah di wawancarai menjelaskan dengan keluhan yang sama, bahwa di masa pandemi covid-19 harus bekerja serabutan demi dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Tidak jarang dari mereka yang harus bekerja sama dengan isterinya untuk sama-sama bekerja demi menghidupi kebutuhan keluarga, seperti bercocok tanam bersama isterinya yang nantinya akan dijual di sekitar rumahnya saja atau dipinngir jalan raya, kemudian mencetak batu merah bersama karena tidak dapat membayar gaji buruh lagi, membuka usaha baru seperti menjual sayur siap saji untuk dijual di sekitar rumahnya atau menyediakan pesanan masyarakat sekitar melalui via telepon, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya.⁷¹

Bapak Sugianto misalnya, seorang suami yang telah memiliki satu orang anak ini kesehariannya adalah bekerja sebagai kuli bangunan. Namun karena di saat pandemi covid-19 pekerjaannya dihentikan sampai waktu yang tidak beliau ketahui akhirnya beralih pekerjaan demi memenuhi kebutuhan keluarganya yaitu dengan mencari memancing serta menjalah ikan di sungai dan di laut untuk kebutuhan lauk sehari-hari sekaligus dijual ke masyarakat sekitar atau tetangga-tetangganya. Sebagaimana pernyataan beliau saat diwawancarai:

“Pas pandemi saya tidak kerja, lah daripada bingung tidak ada penghasilan makanya, saya nyari ikan, ya hitung-hitung buat ngsih waktu dan nyari penghasilan baru meski hasilnya juga tidak seberapa, tapi cukup untuk anak isteri”.

⁷¹ Amir, wawancara, (Polewali Mandar, 3 Januari 2022)

Meski hasil dari menjual ikan tersebut tidak seberapa, tapi setidaknya hal tersebut dapat mencukupi kebutuhan nafkah keluarga untuk sementara.

Begitu pun pak Madi, sebagai kepala keluarga yang memiliki tiga anak ini kesehariannya bekerja sebagai pencetak batu merah. Namun di masa pandemi covid-19 ini yang biasanya pak Madi dibantu oleh buruhnya untuk mencetak batu merah, tapi karena pandemi ini akhirnya digantikan oleh isterinya yang turut andil dalam pekerjaan tersebut disebabkan pak Madi sudah tidak bisa lagi membayar gaji buruh. Karena pada saat pandemi covid-19 pemasaran serta pembeli batu merah mengalami penurunan. Jika tetap dipaksakan memakai jasa buruh, tentunya pak Madi akan rugi dengan usaha batu merahnya. Hal ini ditegaskan oleh bu Tika ketika diwawancarai:

“Ya karena tidak tegah lihat suami saya mas kerja sendirian, makanya saya bantu suami saya kerja, ya sebisa saya saja, setidaknya dengan bantu-bantu sedikit pekerjaannya bisa meringankan pekerjaan suami saya mas”.

Selanjutnya adalah pak Sabar, sebagai seorang suami yang kesehariannya bekerja sebagai buruh tani dan bekerja di pabrik gabah juga merasakan permasalahan pemenuhan nafkah terhadap keluarganya. Pada saat pandemi covid-19, seluruh aktivitas para buruh tani dan pekerja pabrik gabah dihentikan sementara. Hal ini disebabkan karena adanya himbuan pemerintah setempat agar masyarakat tidak banyak beraktivitas di luar rumah. Terlepas dari itu, pak Sabar juga mendapatkan kesulitan lain misalnya, membeli kebutuhan pertaniannya seperti pupuk padi, obat hama dan lainnya terkendala. Semua itu disebabkan pada saat pandemi covid-19 banyak tokoh-tokoh yang tutup dan membatasi para pembeli serta jam operasi tokoh. Kemudian ditambah lagi untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya mengaharap dari gaji bulanan pabrik gabah. Akhirnya demi tetap berproduksi di

masa pandemi covid-19 ini, pak Sabar bekerja serabutan siang dan malam sebagai buruh pengangkat gabah dan sayur ketika ada panggilan.

“Saya beralih pekerjaan untuk sementara mas, sampai tempat kerja saya normal kembali, saya kerja sebagai buruh panggilan angkat gabah sama bongkar sayur di pasar ketika malam. Ya tidak tiap hari ada, tapi Alhamdulillah dengan begitu saya sedikit legah karena masih bisa kerja dan menafkahi isteri saya”.

Meski pekerjaan tersebut tidak setiap hari ada, namun untuk sementara dapat menjadi solusi dan dapat mencukupi kebutuhan nafkah keluarganya di saat pandemi covid-19.⁷²

Hal serupa juga dilakukan oleh keluarga pak Sunarto. Agar tetap bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami, Pak Sunarto bekerja sama dengan isterinya untuk membuka usaha jual sayur siap saji. Dengan usaha kecil-kecilan itu setidaknya keluarga pak Sunarto bisa tercukupi kebutuhan nafkahnya. Hal ini disampaikan oleh bu Ayu isteri pak Sunarto sebagai berikut:

“Untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga saya memutuskan untuk bantu suami saya buka usaha kecil-kecilan, kebetulan juga saya pintar masak mas, ya sudah kami buka usaha jual sayur siap saji dan Alhamdulillah banyak yang beli juga”.

Demikian juga pak Fendi dan istrinya, demi mendapatkan penghasilan di masa pandemi, pak Fendi bekerja sama dengan isterinya bertanam sayur yang nantinya dijual di sekitar rumahnya. Hal ini disampaikan oleh pak Fendi ketika diwawancarai:

“Untuk ngakalin pandemi ini agar saya sebagai kepala keluarga bisa tetap berpenghasilan, saya bersama isteri saya menanam sayur, alhamdulillah banyak yang beli dan pesan, kan kalau menanam sayur panennya gak terlalu lama dan cara merawatnya juga gak terlalu susah apalagi menanam sayurnya di belakang

⁷² Sabar, wawancara, (Polewali Mandar, 11 Januari 2022)

rumah. Tiap sore saya sama isteri saya ganti-gantian nganter pesanan dan melayani pembeli”.

Sama halnya yang dilakukan oleh pak Andri. Pak Andri dalam memenuhi tanggung jawabnya juga dibantu oleh isterinya. Selain fokus mengurus urusan rumah tangga bu Ipa juga membantu suaminya mengurus usaha batu merahnya. Hal tersebut disampaikan oleh pak Andri melalui bercandanya ketika diwawancarai:

*“Isteri saya bantu saya mas ngurusi usaha batu merah saya, seperti nutup terepal ketika sore atau ketika mau hujan, serta bantu nyusun batu merah yang sudah siap untuk dibakar. Apalagi saya kerja serabutan mas angkat gabah kalau ada panggilan, makanya isteri saya membantu, mungkin kasian lihat suaminya, suami kesayangan ini mas”.*⁷³

Dari beberapa pernyataan para suami dan isteri di atas bisa disimpulkan bahwa para suami dalam menjalankan tanggung jawabnya memenuhi nafkah, juga dibantu oleh para isteri. Dari beberapa narasumber yang peneliti wawancarai semuanya menjawab dengan masalah serta solusi yang sama ketika menghadapi pandemi covid-19. Meski pada dasarnya para suami juga tidak tegah jika isterinya juga ikut bekerja. Karena pada umumnya sebelum pandemi covid-19 ada, para isteri hanya fokus dengan urusan rumah tangga saja dan para suami lah yang bekerja untuk mencari nafkah.

2. Dampak Kemampuan Pemberian Nafkah Oleh Suami Terhadap Relasi Suami Isteri Di Masa Pandemi Covid-19

Pada kondisi pandemi covid-19, selain berdampak pada pemenuhan nafkah keluarga, juga berdampak pada pola relasi suami isteri. Hal ini dibuktikan dengan beberapa fakta lapangan yang peneliti dapatkan ketika terjun langsung ke lapangan melakukan observasi dan wawancara. Beberapa kasus yang terjadi kebanyakan disebabkan karena ketidakdewasaan pasangan suami isteri itu sendiri. Salah satu factor

⁷³ Andri, wawancara, (Polman, 11 Januari 2022)

penyebabnya karena suami sudah tidak berpenghasilan kemudian dari pihak isteri selalu memberi tekanan dengan cemohan.

Misalnya salah satu warga desa sumberjo yang berinisial B (nama disamarkan), yang harus cekcok dan berpisah sementara dengan isterinya karena kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pak B sendiri merupakan seorang kuli bangunan yang pada kondisi pandemi covid-19 ini mengalami kesulitan dalam bekerja karena saat pandemi semua pekerjaan tiba-tiba dihentikan. Hal ini terjadi karena ada himbauan dari pemerintah tempat pak B bekerja untuk menghentikan sementara segala aktivitas masyarakat agar dapat memutus mata rantai penyebaran covid-19. Sehingga pak B harus berpikir lebih keras dan mencari pekerjaan sampingan yang dapat menghasilkan uang demi memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Namun hal tersebut pun tidak menjawab semua keresahan pak B itu sendiri sehingga seringkali cekcok dengan isterinya di rumah. Karena merasa bersalah ditambah lagi rasa malu karena saat ini pak B masih menumpang tempat tinggal bersama mertuanya sehingga pak B memutuskan untuk meninggalkan isterinya dan pulang kerumah orang tuanya.

Begitu pun bu S (nama disamarkan), yang harus pulang kerumah orang tuanya karena tidak sanggup menahan sikap suaminya yang bekerja sebagai kuli bangunan yang menjadi pengangguran karena pekerjaannya dihentikan untuk sementara akibat covid-19 dan sering marah-marah tidak jelas kepadanya. Bu S sendiri merupakan isteri dari pak S yang bekerja sebagai kuli bangunan. Keseharian Bu S adalah mengurus urusan rumah tangga di rumah dan terkadang membantu mertuanya di kebun untuk bertani sayur. Meski bu S dan suaminya sudah memiliki rumah sendiri namun seringkali cekcok dengan suaminya dikarenakan sikap suaminya yang sering marah-marah kepadanya tanpa alasan yang jelas. Bahkan sering mendapat cemohan

dari suaminya ketika suaminya meminta uang untuk keperluan jalan dengan teman-temannya dan bu S pun tidak mempunyai uang.

C. Analisis Data

1. Upaya Pemberian Nafkah Oleh Suami Kepada Isteri di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Madzhab Imam Syafi'i

a. Tetap Bekerja Meski Penghasilan Berkurang

Dalam kondisi pandemi covid-19, penghasilan para suami berkurang dari sebelumnya. Sebagaimana beberapa kasus pasangan-pasangan suami isteri yang telah dijelaskan di atas. Memang benar di dalam Al-Qur'an sendiri tidak ada ayat yang menjelaskan secara rinci tentang berapa jumlah atau kadar nafkah yang wajib diberikan kepada isteri, namun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2 dan 4 dijelaskan bahwa pemberian nafkah sebagai kewajiban seorang suami disesuaikan dengan kemampuan dari para suami itu sendiri. Adapun maksud dari Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2 dan 4 yang dimaksud dengan sesuai dengan kemampuan suami adalah isteri harus mempertimbangkan batas dan konsep kewajaran serta kondisi dari sang suami. Senada dengan hal tersebut, Imam Syafi'i dan pengikutnya juga menjelaskan bahwa perihal jumlah atau kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya menyesuaikan kemampuan suami dan keadaan serta kondisi masyarakat di mana mereka bertempat tinggal.

Begitupun ditegaskan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 34 ayat 1 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 bahwa pemberian nafkah sebagai kewajiban seorang suami disesuaikan dengan kemampuan dari para suami itu sendiri. Sehingga dalam konteks pemberian nafkah oleh suami di masa pandemi covid-19 ini tidak berpengaruh pada perihal yang membuat gugurnya kewajiban atau hak dari suami begitupun dari pihak isteri dengan alasan penghasilan berkurang, karena pada hakikatnya kewajiban nafkah tetap kembali kepada kemampuan dari pihak suami.

b. Beralih Pekerjaan

Selain dari penghasilan para suami yang berkurang dari sebelumnya, mereka (para suami) juga banyak yang beralih pekerjaan, seperti bercocok tanam, mencari ikan, dan membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Hal ini dikarenakan banyak dari pekerjaan mereka yang diberhentikan untuk sementara. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri telah dijelaskan bagaimana seharusnya antara suami dan isteri menjalankan fungsinya dalam keluarga. Hal ini juga menjadi ketentuan normatif bagi sebuah pasangan suami isteri sebagai pelaku hukum dalam lingkup keluarganya. Sehingga apa pun pekerjaan seorang suami, merupakan bentuk kreativitas dalam menjalankan kewajibannya selaku pemberi nafkah kepada isterinya selama itu baik dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam *Fiqhi Sunnah* karya Sayyid Syabiq para ulama sepakat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya selama para isteri tidak *nusyus*. Sehingga dalam kondisi dan keadaan apapun para suami harus tetap berupaya sebisa mungkin untuk menunaikan kewajiban nafkah itu sendiri. Hal ini juga tidak terlepas dari eksistensi posisi kepemimpinan seorang suami dalam keluarga sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34, yaitu seorang suami tersebut memiliki sejumlah kelebihan serta kemampuan dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberi nafkah bagi isteri dan anak-anaknya.⁷⁴ Sekalipun harus bekerja dengan penghasilan sedikit atau pun banyak tidak menjadi persoalan selama pekerjaan itu halal. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 diterangkan bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan nafkah kepada isterinya dengan cara yang baik.

⁷⁴ Umi Sumbulah, "Ketentuan Perkawinan Dalam KHI dan Implikasinya bagi *Fiqhi Mu'asyarah: Analisis Gnedr*", *Egalita*, no. 2 (2007): 92. <http://repository.uin.malang.ac.id/>

c. Bekerja Serabutan Siang dan Malam

Dalam kondisi pandemi covid-19 tentunya sangat mempengaruhi kondisi nafkah setiap keluarga. Terlebih lagi para suami yang mempunyai tanggung jawab penuh terkait nafkah itu sendiri. Sehingga banyak dari mereka harus berpikir dan bekerja keras demi mencukupi nafkah sang isteri. Hal tersebut dibuktikan oleh para suami yang berkurang jam istirahatnya disebabkan pekerjaan mereka tidak lagi seperti sebelumnya, yakni hanya bekerja pada siang hari. Untuk mencari solusi dari kesulitan yang mereka hadapi selama pandemi covid-19 mereka rela bekerja serabutan siang dan malam seperti, menjadi buruh pengangkat gabah, pembongkar barang serta sayur-sayuran ketika ada panggilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 yang secara tersirat menjelaskan terkait kewajiban dari pihak suami terhadap para isteri salah satunya adalah memberikan nafkah yang sesuai dengan pendapatan atau penghasilan dari pihak suami. Namun dalam konteks bekerja sebutan ini, meski pemberian nafkah merupakan kewajiban suami dan hak isteri, tetap tidak boleh terkesan memaksakan karena dapat menimbulkan masalah lain seperti mengganggu kesehatan tubuh dan lainnya.

Perihal pemberian nafkah sendiri menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya, bahwa selain demi mencukupi kebutuhan orang yang dinafkahi juga harus memperhatikan kemampuan sang pemberi nafkah itu sendiri bahkan untuk kadar nafkah menurut pendapat Imam Syafi'i dan pengikutnya itu tidak ditentukan oleh jumlah melainkan ditentukan berdasarkan kemampuan dan keadaan sang suami. Hal serupa juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 bahwa secara garis besarnya kewajiban para suami memberikan nafkah kepada sang isteri tetap harus memperhatikan kemampuan dari pihak suami. Begitupun juga telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 yang secara tersirat

menjelaskan terkait kewajiban dari pihak suami terhadap para isteri salah satunya adalah memberikan nafkah yang sesuai dengan pendapatan atau penghasilan dari pihak suami.

Untuk itu dalam keadaan dan kondisi apapun nafkah tetap wajib dipenuhi oleh pihak suami sebagai bentuk tanggung jawab terhadap orang yang dinafkainya namun tetap memperhatikan sejauh mana kemampuan dan keadaan para suami dalam memenuhi tanggung jawab tersebut apalagi dalam kondisi pandemi covid-19 ini.

d. Bekerja sama dengan Isteri

Sebagai pasangan suami isteri sudah menjadi hal wajib untuk selalu mengingat komitmen yang dibangun di awal pernikahan bahwa akan bersama dalam keadaan dan kondisi apapun. Tak terkecuali dalam mencukupi kebutuhan nafkah keluarga. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri pasal 79 ayat 2 telah dijelaskan bahwa kedudukan antara suami dan isteri adalah seimbang yaitu saling menutupi dan mencukupi satu sama lain. Sehingga bekerjasama antara suami dan isteri adalah bentuk kreativitas sekaligus bentuk simpati antara pasangan itu sendiri meski antara suami dan isteri memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam keluarganya.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pasal 31 ayat 1 dijelaskan bahwa antara suami dan isteri memiliki kedudukan yang sama atau seimbang dalam keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu dalam perihal mencukupi kebutuhan nafkah keluarga suami isteri dibolehkan dan dibenarkan untuk bekerja sama selama dari keduanya tidak ada unsur dirugikan dan diberatkan khususnya dari pihak isteri yang mempunyai otoritas hak nafkah itu sendiri. Senada dengan konsep relasi dalam psikologi Islam karya Mufidah, yang menjelaskan tentang istilah relasi *Senior Junior Partner*, bahwa isteri adalah pelengkap serta teman bagi sang suami. Hal tersebut juga berlaku dalam hal mencari nafkah, selama isteri rela dan

tidak keberatan untuk mencari nafkah maka hal itu dibenarkan meski tetap saja pihak suami lah yang menjadi penanggung jawab utam dari nafkah itu sendiri.

Dari beberapa narasumber yang peneliti wawancarai khususnya dari pihak isteri, mengatakan tidak keberatan untuk membantu suaminya dalam bekerja meski sebelumnya pihak isteri itu sendiri hanya berfokus pada urusan di rumah saja. Selain karena memang hal tersebut sebagai bukti komitmen bersama sejak awal pernikahan juga menjadi bukti kasih sayang dan ketaatan dari pihak isteri sendiri.⁷⁵

2. Dampak Kemampuan Pemberian Nafkah Oleh Suami Terhadap Relasi Suami Isteri Di Masa Pandemi Covid-19

a. Sering cekcok

Relasi suami isteri merupakan sebuah hal yang amat penting untuk tetap dijaga dengan baik. Selain sebagai sarana suami isteri untuk saling memahami satu sama lain juga sebagai penentu baik buruknya rumah tangga dari pasangan suami isteri itu sendiri. Apalagi dalam kondisi pandemi covid-19 yang tentunya sangat berdampak terhadap kehidupan setiap keluarga, baik dari segi nafkah maupun hubungan atau relasi itu sendiri. Misalnya pernyataan Bu S (nama disamarkan) ketika diwawancarai yang mengaku merasakan adanya perubahan antara dia dengan suaminya,

“Saat pandemi hubungan saya dengan suami saya berubah drastis mas, terutama dalam hal komunikasi, suami saya suka marah-marah tidak jelas, padahal dulu kita sering ngobrol santai kalau lagi di rumah, sekarang sudah beda, adanya kami malah sering cekcok”.

⁷⁵ Basri, Wawancara (Polman, 4 Januari 2022)

Dalam konsep pembentukan Keluarga Sakinah dijelaskan bahwa salah satu faktor pendukung terbentuknya keluarga sakinah adalah dengan memahami hak isteri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap isteri. Hal demikian meliputi, pengayoman serta perhatian kepada isteri dan pemenuhan kebutuhan isteri secara lahir dan batin.⁷⁶ Begitupun dalam konsep relasi Psikologi Keluarga Islam karya Mufidah, juga dijelaskan bahwa ada beberapa pola relasi suami isteri yaitu suami yang memiliki kendali penuh terhadap keluarganya, isteri sebagai pelengkap bagi suami, isteri tetap diberi peluang untuk berpendapat namun keputusan tetap menjadi hak mutlak suami serta suami isteri memiliki kedudukan seimbang atau setara sebagai pasangan. Begitupun dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228 telah dijelaskan bahwa suami isteri memiliki kedudukan yang seimbang meski seorang suami memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi dikarenakan seorang suami memiliki tanggung jawab lebih terhadap keluarganya. Tentunya hal tersebut dapat dijadikan dasar bagi kita dalam pola relasi suami isteri bahwa harusnya kita saling melengkapi satu sama lain dan saling memahami terhadap kekurangan-kekurangan setiap pasangan.

b. Berpisah dengan isterinya

Dari beberapa kasus yang peneliti temukan di lapangan juga mengalami hal yang sama di masa pandemi covid-19 ini. Akibatnya dari salah satu kasus yang peneliti temukan sepasang suami isteri tersebut harus berpisah karena tidak ada solusi untuk menyelesaikan masalah yang keduanya hadapi saat pandemi covid-19. Salah satu faktor dari masalah tersebut adalah mengenai nafkah yang menurut pihak isteri dilalaikan oleh sang suami. Selain itu juga menurut orang tua dari pihak suami mengatakan bahwa anaknya sudah berusaha semaksimal

⁷⁶ Sudirman dan Erfaniah, "Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Model Keluarga Sakinah Dalam Mencegah Perceraian", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 2 (2019): 102. <http://repository.uin.malang.ac.id/>

mungkin untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami, namun cemohan dari pihak isteri dan tekanan dari pihak mertua lah yang menjadi alasan dari anaknya untuk berpisah. Sebagaimana disampaikan oleh orang tua dari pihak suami yang berinisial B (nama disamarkan) sebagai berikut:

“Gimana ya mas untuk menceritakan masalah anak saya dan isterinya, ya nanti kalau saya bilang begini pasti berbeda juga dengan tanggapan dari pihak isterinya, intinya yang saya ketahui dari permasalahannya isterinya kebanyakan menuntut ditambah lagi tekanan dari pihak mertua karena memang anak saya masih tinggal bersama mertuanya, padahal anak saya sudah berusaha untuk bekerja, tapi ya bagaimana lagi, namanya juga lagi pandemi, tentunya penghasilan tidak sama seperti sebelumnya”.

Dari kasus tersebut menjelaskan bahwa dalam kondisi pandemi covid-19 sangat mempengaruhi pola relasi suami isteri serta memberi tekanan baru bagi setiap pasangan dalam mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi oleh keduanya. Hal ini juga tidak terlepas dari hubungan komunikasi yang kurang harmonis antara pihak suami dan isteri. Dalam konsep Pembentukan Keluarga Sakinah salah satu faktor agar keluarga kita dapat harmonis adalah dengan membina hubungan yang baik dengan keluarga baik pihak isteri atau pun suami serta menghidupkan suasana komunikatif dan dialogis.⁷⁷ Perihal pemberian nafkah sendiri menurut Imam Syafi’i dan pengikutnya, bahwa selain demi mencukupi kebutuhan orang yang dinafkahi juga harus memperhatikan kemampuan sang pemberi nafkah itu sendiri bahkan untuk kadar nafkah menurut pendapat Imam Syafi’i dan pengikutnya itu tidak ditentukan oleh

⁷⁷ Sudirman dan Erfaniah, “Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Model Keluarga Sakinah Dalam Mencegah Perceraian”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 2 (2019): 102. <http://repsitory.uin.malang.ac.id/>

jumlah melainkan ditentukan berdasarkan kemampuan dan keadaan sang suami.

Hasil Penelitian

Table 6.

Table. Upaya Para Suami di Masa Pandemi

No.	Nama	Pekerjaan Sebelum Pandemi	Pekerjaan Saat Pandemi
1.	Suryanto	Kuli bangunan	Buruh pembongkar barang ketika ada panggilan
2.	Andri	Kuli bangunan dan pencetak batu merah	Mencetak batu merah bersama isterinya dan buruh pengangkat gabah
3.	Sugianto	Buruh tani dan kuli bangunan	Mencari ikan untuk dimakan dan dijual
4.	Sutresno	Pencetak batu merah dan petani	Mencetak batu merah bersama isterinya
5.	Sabar	Buruh pabrik	Buruh pengangkat gabah dan pembongkar sayur
6.	Madi	Pencetak batu merah	Mencetak batu merah bersama isterinya
7.	Fendi Aryanto	Kuli bangunan	Menanam sayur bersama isterinya
8.	Sunarto	Pedangang sayur keliling	Buka usaha jual sayur siap saji bersama isterinya
9.	Santoso	Kuli bangunan dan pencetak batu merah	Mencetak batu merah bersama isterinya

Table 7.

Relasi Suami Isteri Saat Pandemi

No.	Nama	Relasi
1.	Bapak Inisial B	<ul style="list-style-type: none">- Sering mendapat cemoohan dan tekanan dari isteri dan mertua- Berpisah dengan isterinya
2.	Bapak Inisial S	<ul style="list-style-type: none">- Sering cekcok dengan isterinya- Tetap bersama dengan isterinya

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis hasil penelitian di lapangan serta berdasarkan rumusan masalah di awal pembahasan, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberian nafkah merupakan kewajiban para suami yang juga menjadi hak seorang isteri. Sehingga dalam keadaan dan kondisi apapun para suami tetap wajib memberikan nafkah kepada isterinya sekalipun dalam keadaan pandemi covid-19 yang banyak membatasi pekerjaan suami untuk menghasilkan nafkah itu sendiri. Sehingga ada beberapa dampak sekaligus upaya yang dilakukan oleh para suami yaitu, penghasilan berkurang, beralih pekerjaan, bekerja serabutan dan bekerjasama dengan isterinya. Meski demikian, pemberian nafkah yang menjadi kewajiban para suami dan menjadi hak isteri berlaku ketika isteri tidak melakukan perbuatan *nusyus* dan berdasarkan kemampuan para suami serta menyesuaikan keadaan masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam dan menurut pendapat madzhab Syafi'I, serta aturan hukum yang mengatur perihal nafkah tersebut.
2. Dalam kondisi pandemi covid-19 juga mempengaruhi pola relasi suami isteri perihal pemberian nafkah itu sendiri. Sehingga ada beberapa masalah yang harus dihadapi oleh pasangan suami isteri diantaranya, sering cek-cok bahkan berpisah dengan pasangannya. Sehingga dalam menjaga hak dan kewajiban antara suami isteri maka menjadi penting bagi setiap pasangan suami isteri menjaga pola relasi atau hubungan itu sendiri dengan baik di antaranya memahami hak seorang suami sebagai kepala keluarga yang wajib melindungi dan menafkahi keluarganya. Begitupun para suami juga wajib memahami akan hak para isteri yang

menjadi kewajibannya yaitu salah satunya dengan memenuhi kebutuhan para isteri berdasarkan kemampuannya. Kemudian membina hubungan yang baik dengan pihak keluarga baik isteri maupun suami serta menghidupkan suasana keluarga yang komunikatif dan dialogis. Meski dalam beberapa pendapat tentang konsep keluarga, suami memegang kendali penuh terkait dengan keputusan, akan tetapi tetap harus memperhatikan hak serta kewajiban antara pasangan agar tidak mencederai bahkan merusak hubungan rumah tangga itu sendiri.

B. SARAN

Pandemi covid-19 sangat berdampak terhadap kehidupan rumah tangga khususnya dalam hal nafkah. Setiap pasangan suami isteri memiliki keluhan yang sama akibat dari pandemi covid-19 itu sendiri. Terkhusus para suami yang memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Dengan demikian beberapa diantara mereka bekerja sama dengan isterinya demi mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini merupakan salah satu bukti tanggung jawab suami menjalankan fungsinya sebagai pemimpin rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Madzhab Imam Syafi'i serta aturan hukum yang berlaku lainnya. Hal ini juga membuktikan bahwa kebutuhan rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama antara suami isteri meskipun keduanya memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Selain itu hal ini juga dapat menyadarkan kembali akan pengetahuan tentang hak dan kewajiban bagi setiap pasangan suami isteri dengan tidak merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1 Tahun 1991

2. Buku

Al- Mujib, *Al-qur'an dan Terjemahannya*: Cet 1, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.

Al-Asqalani Hajar, Ibnu, *Fathul Baari*, Terj. Amiruddin Jilid 26, Jakarta: Pustaka Azam, 2008.

Ali, Atabik dan Mudhor Zuhdi, Ahmad, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.

Al-Khatib, Abdullah Yayah, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2005.

Arifandi, Firman, *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.

Asikin Zainal, Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta: 2001.

Dkk, Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Hartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Matlub Mahmud, Majid Abdul, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia, 2019.

- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Prastowo, Andi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Prof. Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012).
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid 2*, (terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman), Jakarta: Pustaka Azzam , 2007.
- Rusyd, Ibnu, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang: As-Syifa', 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terj. Arif Anggoro, Imam Ghazali, Nurmalasari, Jakarta: Pena Pundi Askara, 2013.
- Saebani, Ahamd Beni, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Satori Djam`an dan Komariah Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1: Shahih Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasi, et al., cet. Kedua, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017), 446.
- Suleeman, Evelyin, *Hubungan-Hubungan Dalam Keluarga*, dalam T.O. Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Suroso, Andreas, *Sosiologi 1 SMA Kelas X*, Jakarta: Yudhistira, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Premade Media, 2006.
- Syja, Syekh Abu, “, *Matnul Ghayah Wat Tagrib, Cet. Kedua*, (terj. Mahmud Zaini), Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- Uwaidah Muhammad, Kamil Syekh, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008), 480-481.

3. Skripsi

Astuti, S., “*Pola Relasi Sosial dengan Buruh Tani dalam Produksi Pertanian*” Skripsi. (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2012).

Luluk Amaliah, *Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian*, Skripsi. (Metro: IAIN Metro, 2019).

Misbahul Jannah, *Pemenuhan Nafkah Keluarga Dimasa Pandemi Covid-19 Di Desa Banua Binjai*. Skripsi. (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021).

Namira Rahma, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban bagi Suami Isteri Petani di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi. (Malang: UIN Malang 2021).

Seri Suarni, “Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ketentuan Mazhab Syafi’i”, Skripsi. (Mataram: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).

Ulumi Nur, *Relasi Antar Etnis Tionghoa dan Melayu dalam Pemilukada tahun 2013*, Skripsi. (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016).

Umar Husain, *Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian di Desa Pucangan Akibat Imbauan Social Distancing Dalam Tinjauan Sosiologi*, Skripsi. (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

Wahyu Romadhon, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Di tengah Pandemi Covid 19: Studi Kasus Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan*, Skripsi. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).

4. Jurnal

Lara Buang, Lailiyah, “Metode Istinbath Hukum Imam Syafi’i: Telaah atas konsep kadar nafkah Isteri”, *Jurnal Agama dan hak asasi manusia*, No. 2 (2017): 76 <http://jurnal.lailiyah-buang-larajurnal.agama.dan.hak.azazi.manusia>

M Jakfar, Tarmidzi, “Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*: No. 2 (2017): 83 <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/2385/1725>

Sumbulah, Umi, “Ketentuan Perkawinan Dalam KHI dan Implikasinya bagi *Fiqhi Mu’asyarah*: Analisis Gneder”, *Egalita*, no. 2 (2007): 92. <http://repsitory.uin.malang.ac.id/>

Sudirman dan Erfaniah, “Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Model Keluarga Sakinah Dalam Mencegah Perceraian”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 2 (2019): 102. <http://repository.uin.malang.ac.id/>

5. Website

Indonesia, CNN, “Arti Hiperendemi, Perbedaan dari Endemi dan Pandemi”, ,
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210826114613-199-685674/arti-heperendemi-perbedaan-dari-endemi-dan-pandemi>, diakses 2 Januari 2022.

Indonesia, Indonesia, “Yuk, Pahami Lebih Jelas Pandemi Covid-19”, ,
<http://www.alianz.co.id/explore/yuk-pahami-jelas-pandemi-pada-covid19.html>, diakses 3 Januari 2022.

Marcelina, Risky Nur, “Bedanya Endemi, Epidemi, dan Pandemi”,
<https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi>, diakses 19 Oktober 2021.

Nugroho Setyo, Rizal, “Apa itu pandemic global menurut WHO”, ,
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/060100465/apa-itu-pandemi-global-seperti-yang-dinyatakan-who-pada-covid-19?page=all> , diakses 19 Oktober 2021.

S. B., Rebecca, “Apa bedanya pandemic, epidemic, dan wabah”, ,
<http://theconversation.com/apa-bedanya-pandemi-epidemi-dan-wabah-133491>, diakses 4 Januari 2022.

As Syariah Edisi 033, “Hak istri dalam Islam” <http://asysyariah.com/hak-istri-dalam-islam/> diakses 4 Januari 2022.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terkreditasi "A" SK BAN PT Depdiknas Nomor : 157/BAN.PT/AK.XV/5/VI/2013 (Al Ahwal Al Syar'iyah)
Terkreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN.PT/AK.XIV/31/VIII/2011 (Hukum Islam Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muh, Suharno
NIM/Jurusan : 18210094/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Jamilah, MA
Judul Skripsi : Kemampuan Pemberian Nafkah Oleh Suami Kepada Isteri Serta Realsi Suami Isteri Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 5 Okt 2021	Perkenalan isi dari proposal skripsi	
2.	Senin, 18 Okt 2021	Pembetulan ejaan,	
3.	Senin, 25 Okt 2021	Ace proposal untuk sempro	
4.	Jum'at, 19 Nov 2021	Seminar Proposal	
5.	Jum'at, 3 Des 2021	Bimbingan rekap hasil sempro, pembenaran tata bahasa	
6.	Jum'at, 24 Des 2021	Revisi sedikit rumusan masalah, ace revisi hasil sempro	
7.	Kamis, 3 Feb 2022	Pengajuan full teks belum ace	
8.	Jumat, 18 Feb 2022	Pengiriman skripsi fiks siap cek	
9.	Selasa, 22 Feb 2022	Cek fiks untuk skripsi full teks, tugas untuk baca proposal teman.	
10.	Senin, 1 Mart 2022	Ace Skripsi siap uji	

Malang, 27 Maret 2022
Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag
NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Muh Suharno
Tempat Tanggal Lahir	Taramanu, 15 Maret 1998
Alamat	Dusun Taramanu, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat
Nomor Hp	085283526708
Email	Suharnoyusuf5@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NAMA INSTANSI	ALAMAT	TAHUN
TK. Kasih Ibu	Dusun Taramanu, Desa Sumberjo	2003-2004
SDN 053 Inp. Pohayam	Dusun Pohayam, Desa Sumberjo	2005-2011
Mts. Hasan Yamani	Desa Parappe, Kecamatan Campalagian	2011-2014
MA. Hasan Yamani	Desa Parappe, Kecamatan Campalagian	2014-2017
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50 Lowokwaru, Malang	2018-2022



(Gambar 1: Peta Desa Sumberjo)



(Gambar 2: Foto bersama kepala desa dan perangkat desa)



(Gambar 3: Foto bersama bapak Suryanto saat wawancara)



(Gambar 4: Foto bersama bapak Sunarto saat wawancara)



(Gambar 5: Foto bersama bapak Andri saat wawancara)



(Gambar 6: Foto bersama bapak Madi saat wawancara)



(Gambar 7: Foto bersama bapak Sutresno saat wawancara)



(Gambar 8: Foto bersama bapak Sabar saat wawancara)



(Gambar 9: Foto bersama bapak Sugianto saat wawancara)




(Gambar 10: Foto bersama bapak Fendi saat wawancara)



(Gambar 11: Foto bersama bapak Santoso saat wawancara)



(Gambar 12: Foto bersama bapak Mislan saat wawancara)



(Gambar 13: Foto bersama bapak Basri saat wawancara)